



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NOMOR SKRIPSI
6768/BKI-D/SD-S1/2024

**IMPLEMENTASI METODE *THERAPEUTIC COMMUNITY*
DALAM MENGATASI PERILAKU NEGATIF KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI YAYASAN
GENERASI MUDA BERNILAI PEKANBARU**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Bimbingan Konseling Islam (S.Sos)

Oleh:

NURUL AQILA
NIM. 12040225042

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Nurul Aqila
 NIM : 12040225042
 Judul Skripsi : Implementasi Metode *Therapeutic Community* Dalam Mengatasi Perilaku Negatif Korban Penyalahgunaan Narkoba di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada :
 Hari : Jum'at
 Tanggal : 21 Juni 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2024

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. Azni, M.Ag
 NIP. 19701010 200701 1 051

Penguji III

Dr. H. Miffahddin, S.Ag
 NIP. 19750511 200312 1 003

Sekretaris/Penguji II

Siti Hakar Sitorus, S.Sos, I, M.A
 NIP. 19920112 202012 2 021

Penguji IV

Reizki Maharani, S.Pd., M.Pd
 NIP. 19930522 202012 2 020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Nurul Aqila

Nim : 12040225042

Judul Skripsi : **Implementasi Metode *Therapeutic Community* Dalam Mengatasi Perilaku Negatif Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam


Zulamri, S.Ag., M.A
NIP.197407022008011009

Pekanbaru, 6 Juni 2024
Pembimbing


Dr. Azni, M.Ag
NIP. 197010102007011051



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi
 an. Nurul Aqila

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
 Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Nurul Aqila (NIM. 12040225042)** dengan judul **"Implementasi Metode *Therapeutic Community* Dalam Mengatasi Perilaku Negatif Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

Dr. Azni, M.Ag
 NIP. 197010102007011051



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURUL AQILA
 NIM : 12040225042
 Tempat/Tgl. Lahir : Jeram/09 September 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi
 Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Implementasi Metode Therapeutic Community Dalam
Memptasi Perilaku Negatif Korban Pengalangan
Narkoba Di Yayasan Coenerasi Muda Bernilai Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Juli 2024
 Yang membuat pernyataan



(Signature)
 NURUL AQILA

NIM : 12040225042

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Nurul Aqila (2024) : Implementasi Metode *Therapeutic Community* Dalam Mengatasi Perilaku Negatif Korban Penyalahgunaan Narkoba di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru**

Dewasa ini kasus penyalahgunaan narkoba semakin menjamur di masyarakat Indonesia. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan dampak negatif baik yang bersifat pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Oleh karena itu korban penyalahgunaan narkoba diatur dalam undang-undang untuk wajib direhabilitasi. Skripsi ini bertujuan untuk membahas implementasi metode *Therapeutic community* dalam mengatasi perilaku negatif korban penyalahgunaan narkoba di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelusuran, mendapatkan hasil penelitian bahwa implementasi metode *Therapeutic community* dalam mengatasi perilaku negatif korban penyalahgunaan narkoba di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru ialah dengan menggunakan 4 struktur dan 5 pilar *Therapeutic community*. 4 struktur yang diterapkan berupa penggunaan jadwal harian serta perencanaan satu harian klien, melatih cara bicara dan tatanan bahasa, mengatasi psikologis melalui konseling individu dan psikolog, pelaksanaan seminar dan kelas agama, dan membangun keterampilan kerja klien dengan bekerjasama dengan instansi. Pada 5 pilar diimplementasikan dengan kehidupan yang kekeluargaan, pemberian teguran pada klien yang melanggar aturan, pemberian motivasi sebagai sesi terapi, kewajiban dalam menjalani ibadah sesuai agama masing-masing, serta memosisikan diri menjadi teladan bagi residen lain.

Kata kunci: *Therapeutic community, perilaku negatif, narkoba*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Nurul Aqila (2024) : *Implementation of The Therapeutic Community Method in Overcoming Negative Behavior of Drug Abuse Victims at The Foundation Generasi Muda Bernilai Pekanbaru*

Nowadays, cases of drug abuse are increasingly mushrooming in Indonesian society. Drug abuse can have negative impacts both personally, on the family, on society, as well as on the nation and state. Therefore, victims of drug abuse are required by law to be rehabilitated. This thesis aims to discuss the implementation of the Therapeutic Community method in overcoming the negative behavior of drug abuse victims at the Foundation Generasi Muda Bernilai Pekanbaru. This research is qualitative research with a descriptive design. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Based on research, the research results show that the implementation of the Therapeutic Community method in overcoming the negative behavior of drug abuse victims at the Foundation Generasi Muda Bernilai Pekanbaru is by using 4 structures and 5 pillars of Therapeutic Community. The 4 structures implemented include using a daily schedule and planning a client's day, practicing speaking and language structure, psychological coping through individual counseling and psychologists, holding seminars and religious classes, and building client work skills by collaborating with agencies. The 5 pillars are implemented with a family life, giving warnings to clients who break the rules, providing motivation for therapy sessions, the obligation to carry out worship according to their respective religions, and positioning themselves as role models for other residents.

Key words: *Therapeutic community, negative behavior, drugs*

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil'alamiin, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kesehatan, keselamatan, serta kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh penerangan

Atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Implementasi Metode *Therapeutic Community* dalam Mengatasi Perilaku Negatif Korban Penyalahgunaan Narkoba di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru**". Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan rasa syukur dan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu. Dan penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan kesempatan untuk meraih ilmu di bangku perkuliahan ini, serta kasih sayang yang tiada hentinya dengan selalu memberikan dukungan berupa material, moral serta selalu mendo'akan, memberikan semangat dan nasihat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga melalui usaha dan perjuangan penulis dapat menjadi hadiah untuk Ayahanda tersayang Sukiyat dan Ibunda tersayang Musolha. Selanjutnya, tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag. selaku Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Dr. Drs. H. Arwan, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Zulamri, S.Ag., M.A. selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan arahan berupa petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Rosmita, S.Ag., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Azni, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dra. Silawati, M.Pd. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang telah berjasa membagikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bro Eben Ezer Hutajulo, Bro Fedi Halim, Brother AYP dan Brother SN selaku informan penelitian yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
11. Seluruh keluarga besar Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru yang telah menerima dan mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.
12. Kakak laki-laki Rafiq Abdillah, S.T. kakak ipar Suliyani, S.Psi. kakak laki-laki Shohibul Sulton, S.Kom. kakak ipar Tri Ayu Lestari, kakak perempuan Monica Haliza Wati, S.Pd. serta seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan do'a serta dukungannya.
13. Seluruh teman-teman BKI B yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam setiap prosesnya.
14. Sahabat seperjuangan Sartika Mardianti, Gusmayanti Siregar, Binda Permata Sari, Mahmudah, Yafi Ulina Rasikah Ramah Wati dan seluruh teman-teman Sang Pemimpi serta orang terdekat penulis MHD. Randi, yang telah banyak membantu menemani dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.
15. Dan teruntuk diri peneliti yakni Nurul Aqila yang telah dengan kuat berusaha dan berjuang hingga akhir penyelesaian skripsi ini.

Dan juga semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan untuk kedepannya. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenan membalas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.
Wassalamu'alaikum Warohmatulahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 08 Oktober 2023

Nurul Aqila

NIM. 12040225042



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Penegasan Istilah	4
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Kajian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori.....	10
1. Implementasi	10
2. Metode <i>Therapeutic Community</i>	11
3. Perilaku Negatif	16
4. Korban Penyalahgunaan Narkoba.....	19
2.3 Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Desain Penelitian.....	22
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	22
3.3 Sumber Data Penelitian.....	22
3.4 Informan Penelitian.....	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.6 Validitas Data.....	24
3.7 Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4.1 Sejarah Berdirinya Yayasan Generasi Muda Bernilai (GEMUNI).....	26
4.2 Visi Dan Misi Yayasan Generasi Muda Bernilai (GEMUNI)	27
4.3 Maksud Dan Tujuan.....	27
4.4 Modalitas Terapi	27
4.5 Pelayanan Yang Diberikan.....	27
4.6 Fasilitas Yayasan Generasi Muda Bernilai (GEMUNI).....	28
4.7 Pelayanan Pencegahan Yang Diberikan.....	28
4.8 Peraturan Utama (Cardinal Rules)	28
4.9 Struktural Kelembagaan.....	29
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
5.1 Hasil Penelitian	31
5.2 Pembahasan.....	49
BAB VI PENUTUP	57
6.1 Kesimpulan	57
6.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	64



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Informan Penelitian	23
Tabel 5.1.	Identitas Informan	31



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kerangka Berfikir	21
Gambar 4.1.	Yayasan Generasi Muda Bernilai (GEMUNI)	26
Gambar 4.2.	Struktur Program Yayasan Generasi Muda Bernilai (GEMUNI).....	30
Gambar 5.1.	Jadwal Harian Rehabilitasi GEMUNI	32
Gambar 5.2.	Grub Pagi Rehabilitasi GEMUNI.....	33
Gambar 5.3.	Kegiatan Seminar Rehabilitasi GEMUNI	36
Gambar 5.4.	Kelas Agama Rehabilitasi GEMUNI.....	38
Gambar 5.5.	Pembekalan Keterampilan Kerja Rehabilitasi GEMUNI	39
Gambar 5.6.	Makan Siang Bersama Rehabilitasi GEMUNI	41
Gambar 5.7.	Bentuk Konfrontasi <i>Haircut</i> Rehabilitasi GEMUNI	42
Gambar 5.8.	Pemberian Motivasi Pada Klien Rehabilitasi GEMUNI	47
Gambar 5.9.	Sesi Agama Rehabilitasi GEMUNI	48
Gambar 5.10.	<i>Jogging</i> Sore Residen Rehabilitasi GEMUNI	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini kasus penyalahgunaan narkoba semakin menjamur di masyarakat Indonesia. Kasus penyalahgunaan narkoba sudah tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Berdasarkan dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah kasus narkoba di Indonesia sudah sebanyak 1.184 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut semakin meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12.4 ton. Di tahun 2023 ini pula sejak Januari hingga bulan Juli sudah diketahui ada 1.125 kasus narkoba dengan jumlah sebanyak 1.625 orang (DPRRI, 2023). Sama halnya dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Riau. Kasus penyalahgunaan narkoba di Riau mengalami peningkatan seperti halnya yang dijelaskan oleh Wakapolda Riau Kasihan Rahmadi, yang mana pada tahun 2022 lalu petugas dapat mengamankan 320 orang tersangka, adapun di tahun 2023 yang dimulai dari 21 Februari hingga 4 Maret diperoleh 435 tersangka yang telah diamankan dalam operasi di tahun lalu (RRI, 2023).

Narkoba sendiri merupakan singkatan dari Narkotika Psikotropika dan bahan adiktif lainnya atau istilah lain dari narkoba yakni adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya), yang artinya obat atau zat-zat yang digunakan seperti dihisap, diminum, ditelan ataupun disuntikkan yang akan mempengaruhi pada fungsi kerja otak, dan apabila di gunakan secara terus menerus maka akan menyebabkan permasalahan pada kondisi fisik, psikis, dan keadaan sosialnya (Lukman, 2021). Orang yang menyalahgunakan narkoba merupakan orang yang menggunakan zat-zat narkoba secara berlebihan sehingga menjadi ketergantungan. Individu yang mengalami ketergantungan pada narkoba akan selalu berusaha keras untuk mendapatkan zat-zat tersebut tanpa berfikir darimana saja jalannya. Mereka bisa memperoleh uang dari segi apa saja supaya bisa mendapatkan narkoba tersebut. Baik dari hal yang positif seperti bekerja bahkan dari hal negatif seperti mencuri, manipulasi, judi, mengancam dan lain sebagainya.

وَيَجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“... Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka...” (Q.S Al-A’raf: 157)

Dari ayat tersebut maka dapat dinyatakan bahwa segala hal yang buruk diharamkan oleh Allah SWT. termasuk narkoba. Adapun buruk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disini dalam artian narkoba dapat merugikan dalam aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial (Purbalingga, 2022). Lebih lanjut dikatakan bahwa narkoba menimbulkan dampak negatif baik yang bersifat pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara (Kemenag, 2020). Selanjutnya (Juwita, 2021) menjelaskan bahwa korban penyalahgunaan narkoba mengalami gangguan fisik dan psikis yang dapat melukai dirinya sendiri dan orang lain disekitar, sehingga diperlukannya wadah dalam proses pemulihan mental sekaligus moral korban penyalahgunaan narkoba. Seperti halnya kasus yang terjadi di Pekanbaru Riau pada 23 Juli 2019 lalu, seorang pengedar narkoba yang berinisial 'S' telah menjadi buronan dikarenakan melakukan tindakan kriminalitas berupa pembunuhan yang disebabkan terkait dengan kasus narkoba yang dialaminya, pelaku telah ditembak mati oleh polisi dikarenakan terjadinya perlawanan saat penangkapan (Tanjung, 2019). Berkaitan dengan hal ini, perilaku negatif lainnya yang kerap ditampilkan korban penyalahgunaan narkoba adalah mencuri, berbohong, pemaarah, manipulatif dan lain sebagainya. Hal ini seperti observasi awal yang didapatkan oleh peneliti bahwa 'P' salah satu klien yang berada di Yayasan Generasi Muda Bernilai yang memanipulasi dana usaha cafe yang diberikan orangtuanya untuk 'P' tetapi malah disalahgunakan menjadi tempat pesta miras dan sabu. Selain itu 'P' juga mengaku telah mencuri barang milik orangtuanya dan menjual barang tersebut guna kelancarannya dalam melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba.

Dari hal tersebut orang yang menyalahgunakan narkoba sering mendapatkan stigma buruk dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, tak jarang para korban penyalahgunaan narkoba ditakuti oleh orang-orang terdekatnya, baik keluarga maupun bahkan masyarakat sekitarnya. Karena perilaku negatif yang kerap ditampilkan para korban penyalahgunaan narkoba itu sendiri merupakan tindakan atau aktivitas yang ditampilkan dalam bentuk penyimpangan atau kenakalan.

Salah satu cara untuk memperbaiki perilaku negatif korban penyalahgunaan narkoba menjadi perilaku yang positif dapat dilakukan dengan rehabilitasi. Korban penyalahgunaan narkoba diatur dalam undang-undang untuk tidak boleh dipenjarakan, namun harus dilakukan dengan proses rehabilitasi untuk memulihkan kondisinya sehingga tidak kecanduan lagi (Sunusi N. E., 2022). Peraturan tersebut terletak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang telah mendasarkan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib di rehabilitasi secara medis dan sosial (Said, Metode Therapeutic Community bagi Residen di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar Perspektif Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, 2019). Rehabilitasi itu sendiri menurut (Widowaty, 2020) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Adapun rehabilitasi dalam ajaran Islam adalah *Islahiyah*, yaitu upaya memperbaiki sesuatu agar kembali pada koridor agama yang bernilai maslahat. Kemaslahatan itu sendiri merupakan tujuan dari syariat yang upaya menjunnya terangkum dalam kodifikasi hukum Islam (Said, Metode Therapeutic Community bagi Residen di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar Perspektif Hukum Islam, 2019). Para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak akan efektif dari derita yang dihadapinya sebagai korban kalau menggunakan pendekatan sanksi pidana. Menurut Riza Sarasvita dan Rahardjo Budi yang dikutip dalam (Umam, 2029) mengatakan bahwa pemenjaraan tidak akan mengubah perilaku pengguna kearah yang positif. Oleh karena itu, rehabilitasi dikatakan sebagai upaya yang efektif untuk pemulihan korban penyalahgunaan narkoba, baik secara medis maupun sosial.

Salah satu lembaga rehabilitasi narkoba yang berada di Riau adalah Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru. Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada pelayanan rehabilitasi yang memberikan akses layanan kepada korban penyalahgunaan narkoba supaya dapat pulih dan produktif kembali.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru menggunakan beberapa metode pemulihan yang salah satunya metode *Therapeutic community*. Metode *Therapeutic community* (TC) merupakan sekelompok orang yang mempunyai masalah yang sama, mereka berkumpul untuk saling bantu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain *man helping man to help himself* yang artinya, seseorang menolong orang lain untuk menolong dirinya sendiri (Agustini, 2021). Dengan menggunakan metode *Therapeutic community* konselor dapat membimbing residen agar residen mau mengakui bahwa apa yang telah dilakukan merupakan suatu hal yang keliru dan salah, maka dengan itu akan terbentuk perilaku yang positif dan meminimalisir pemakaian kembali (*Relapse*) bagi mantan penyalahguna narkoba (Widiastuty, 2020).

Penggunaan metode *Therapeutic community* ini dilaksanakan dengan berpedoman pada empat struktur dan lima pilar sebagai metode guna keberhasilan tujuan yang diinginkan, empat struktur ini adalah berupa *Behaviour Management Shaping* (Pembentukan tingkah laku), *Emotional and Psychological* (Pengendalian emosi dan psikologi), *Intellectual and Spiritua* (Pengembangan pemikiran dan kerohanian), serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vocational Survival Skill (Keterampilan kerja dan keterampilan bersosial serta bertahan hidup). Dan adapun lima pilar metode *Therapeutic community* ini adalah *Family mileu concept* (Konsep kekeluargaan), *Peer pressure* (Tekanan rekan sebaya), *Therapeutic session* (Sesi terapi), *Religius session* (Sesi agama), dan *Role modeling* (Keteladanan). Dengan menggunakan empat struktur dan lima pilar metode *Therapeutic community* tersebut diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku yang diinginkan.

Penggunaan metode *Therapeutic community* di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru sangat terstruktur, setiap kegiatan dari awal pagi sampai malam pada *closing* disetiap harinya merupakan salah satu bentuk pengobatan pada residen. Setiap residen memiliki konselor masing-masing yang membuat residen dapat berkonsultasi ataupun menyelesaikan masalah mereka sendiri jika mengalami kesulitan dalam masa pemulihannya.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Metode *Therapeutic Community* dalam Mengatasi Perilaku Negatif Korban Penyalahgunaan Narkoba di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru”**.

1.2 Penegasan Istilah

1.2.1 Implementasi

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi menurut Van Meter dan Van Horm dalam (Lestari, 2020) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat/ kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi secara etimologis pula dapat dimaknai sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil atau mencapai maksud yang diinginkan (Sulistyorini, 2022). Oleh karena itu, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa implementasi atau pelaksanaan merupakan suatu rangkaian aktivitas ataupun tindakan yang memiliki tujuan-tujuan tersendiri untuk dicapai yang didalamnya terdapat rencana-rencana guna tercapainya aktivitas atau tindakan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2.2 Metode Therapeutic Community

Menurut Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang dikutip dari (Cahyani, 2019) *Therapeutic community* adalah metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban penyalahgunaan narkoba, dimana orang-orang dengan masalah dan tujuan yang sama berkumpul sebagai sebuah “keluarga”, sehingga terjadi perubahan tingkah laku kearah yang positif, yaitu lepas dari ketergantungan narkoba.

Adapun *Therapeutic community* menurut *National Institute on Drug Abuse* dalam (Afiya, 2022) merupakan sebuah metode yang digunakan untuk memulihkan korban penyalahgunaan narkoba. Metode ini merupakan setting kelompok pada para korban penyalahgunaan narkoba untuk saling mendukung, mempengaruhi, dan menyembuhkan diri sendiri maupun teman sekomunitas. Untuk meningkatkan kegiatan dalam satu komunitas maka terdapat peraturan-peraturan perilaku yang mana mengharuskan residen ikut menjalani peraturan-peraturan tersebut guna membentuk perilaku, persepsi, dan etika kehidupan sosial secara wajar.

1.2.3 Perilaku Negatif

Perilaku negatif merupakan tindakan atau kegiatan yang ditampilkan secara nyata oleh individu dalam bentuk hal yang buruk atau melanggar norma. Perilaku negatif juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dan reaksi individu dengan lingkungannya khususnya yang terkait dengan hal-hal yang bersifat negatif dan tidak sesuai dengan aturan-aturan atau tugas perkembangan individu yang berlaku di masyarakat (Fauzana, 2021).

1.2.4 Korban Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba menurut (Bumi, 2022) dapat diartikan sebagai penggunaan narkoba yang dilakukan melawan hukum dan tidak untuk maksud sebagai pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah yang berlebih secara kurang teratur dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya. Kecanduan atau ketergantungan pada narkoba ini tidak berlangsung secara seketika, melainkan melalui rangkaian proses penyalahgunaan, yaitu pola coba-coba, pola pemakaian sosial, pola pemakaian situasional, pola kebiasaan, dan yang terakhir pola ketergantungan.

Adapun Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 yang dikutip dari (Sunusi N. E., 2022) menjelaskan bahwa korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan narkoba karena dibujuk/ dirayu, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan narkoba.

1.3 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, yang akan menjadi rumusan masalah ialah bagaimana implementasi metode *Therapeutic community* dalam mengatasi perilaku negatif korban penyalahgunaan narkoba di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi metode *Therapeutic community* dalam mengatasi perilaku negatif korban penyalahgunaan narkoba di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Secara teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang implementasi metode *Therapeutic community* dalam mengatasi perilaku negatif korban penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya itu, untuk akademisi diharapkan bisa menaikkan literasi mengenai metode *Therapeutic community* dalam mengatasi perilaku negatif korban penyalahgunaan narkoba. Begitupula untuk penulis, penelitian ini diharapkan dapat membagikan suatu pengetahuan, pengalaman, dan menaikkan pengetahuan ilmiah tentang implementasi metode *Therapeutic community* dalam mengatasi perilaku negatif korban penyalahgunaan narkoba.

1.5.2 Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa membagikan pedoman kepada warga luas mengenai bagaimana metode *Therapeutic community* dalam mengatasi perilaku negatif pada korban penyalahgunaan narkoba.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini penulis akan melampirkan pembahasan mengenai sistematika penulisan agar pembaca dapat lebih mudah memahami rangkaian pada penelitian ini. Adapun bentuk sistematika penulisan terdiri dari enam bab, secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I :

PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II :

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kajian terdahulu, landasan teori, serta kerangka pemikiran pada penelitian ini.

BAB III :

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan terkait desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, serta menjelaskan teknik analisis data yang digunakan dalam proses dilangsungkannya penelitian ini.

BAB IV :

GAMBARAN UMUM

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum terkait lokasi penelitian yang peneliti lakukan.

BAB V :

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan tentang apa yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

BAB VI :

PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti terkait objek yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

- 2.1.1 Penelitian oleh Fitriani, 2023. Dengan judul *Penerapan Therapeutic Community Untuk Mengubah Perilaku Pengguna NAPZA*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengubah perilaku pengguna NAPZA dengan penerapan *Therapeutic community*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan memperoleh hasil penelitian adalah pelaksanaan *Therapeutic community* yang diterapkan pada proses rehabilitasi yaitu empat struktur dan lima pilar (*four structures and five pillars*), merupakan sasaran perubahan yang diinginkan dari metode *Therapeutic community* agar pecandu NAPZA dapat pulih dan bisa berdaya guna di masyarakat (Fitriani, 2023). Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada penerapan terapi yang digunakan dalam mengatasi perilaku negatif, dan adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada metode yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kepustakaan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.
- 2.1.2 Dindra Sekar Ayu dan Fitniwilis, 2022. Dengan judul *Penerapan Metode Therapeutic Community bagi Penerima Manfaat di Sentra Handayani*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep serta perangkat penerapan metode *Therapeutic community* dalam proses rehabilitasi bagi penerima manfaat korban penyalahgunaan NAPZA di Sentra Handayani telah dikombinasikan dengan pendekatan pekerja sosial (Fitniwilis, 2022). Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak di metode penelitian serta kesamaan dalam meneliti tentang *therapeutic community*. Sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada lokasi dan fokus penelitiannya. Lokasi penelitian yang peneliti lakukan terletak di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan oleh Dindra

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekar Ayu dan Fitniwilis adalah di Sentra Handayani. Begitu pula dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan yaitu adalah mengenai implementasi metode *Therapeutic community* dalam mengatasi perilaku negatif korban penyalahgunaan narkoba.

- 2.1.3 Penelitian oleh Yeni Fatma, 2022. Yang berjudul *Layanan Program Therapeutic Community (TC) Dalam Proses Pemulihan Korban Penyalahgunaan Narkoba di IPWL Yayasan Mutiara Lentera Mataram*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan layanan program TC dalam proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba dan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan layanan program TC dalam proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif, melalui observasi dan wawancara, dengan hasil yang diperoleh bahwa layanan program TC penerapannya melalui 4 struktur, kelebihan dari layanan program TC adalah efektif dalam mengubah perilaku klien, serta kekurangannya adalah setelah pasca rehabilitasi apakah klien dapat menjamin dirinya untuk dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri dengan teguh dan tidak menggunakan narkoba lagi (Fatma, 2022). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada metode penelitian serta kesamaan meneliti *Therapeutic community*, sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Fatma adalah terletak pada fokus penelitian, tujuan dan lokasi dilaksanakannya penelitian. Adapun penelitian yang peneliti lakukan bertujuan untuk mengetahui implementasi dari metode *Therapeutic community* dalam mengatasi perilaku negatif sebagai fokusnya dan berlokasi di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru.
- 2.1.4 Penelitian oleh Fitria Dewi Ruhaedi dan Abu Huraerah, 2020. Dengan judul *Penerapan Therapeutic Community (TC) Dalam Penanganan Masalah NAPZA Di Panti Rehabilitasi Sosial Yayasan Sekar Mawar Bandung*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan program *Therapeutic community* (TC) dalam penanganan masalah NAPZA bagi klien yang menjadi penyalahguna NAPZA, faktor pendukung dan faktor penghambat dari penerapan program *Therapeutic community*, manfaat dari penerapan program *Therapeutic community* (TC), implikasi praktis pekerjaan sosial serta peranan pekerja sosial dan konselor dalam proses rehabilitasi sosial dengan program TC bagi klien. Metode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *Therapeutic community (TC)* memiliki kekuatan dan peluang dalam mencapai keberhasilan dalam proses pemulihan bagi klien, karena penerapan TC berpengaruh pada semua aspek yang dirusak oleh adiksi, dan program TC sudah berjalan dengan optimal karena sudah bejalan sesuai standar internasional (Huraerah, 2020). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak di pembahasan mengenai penggunaan metode *Therapeutic community* adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak di fokus penelitian, tujuan dan lokasi penelitian dilaksanakan. Adapun penelitian yang peneliti lakukan meneliti bagaimana implementasi metode *Therapeutic community* dalam mengatasi perilaku negatif korban penyalahgunaan narkoba yang berada di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Implementasi

Secara sederhana implementasi dimaknai dengan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi menurut Syauckani yang dikutip dalam (Mamonto, 2018) merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian dari kegiatan tersebut dapat mencakup sebagai berikut; pertama, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna untuk menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijakan secara kongrit ke masyarakat.

Selain itu Nurdin Usman dalam (Sari, 2016) memaparkan bahwasannya implementasi atau pelaksanaan merupakan bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Oleh karena itu, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa implementasi atau pelaksanaan merupakan suatu rangkaian aktivitas ataupun tindakan yang memiliki tujuan-tujuan tersendiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dicapai yang didalamnya terdapat rencana-rencana guna tercapainya aktivitas atau tindakan tersebut.

Afiful Ikhwan dalam (Sulistyorini, 2022) menjelaskan terdapat empat struktur yang hendaknya dipertimbangkan untuk diperhatikan dalam teknik implementasi atau pelaksanaan dalam suatu kegiatan yang mengandung unsur antara lain sebagai berikut :

- a. Sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya
- b. Adanya proses
- c. Hasil yang ingin dicapai
- d. Menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.

2.2.2 Metode *Therapeutic Community*

2.2.2.1 Pengertian Metode

Umumnya kata metode sangat sering sekali terdengar, metode ini menurut Soejono Soemargono dalam Mohammad Hasan menjelaskan, kata metode berasal dari bahasa latin yakni ‘*methodus*’ yang memiliki arti cara. Dalam bahasa Yunani pula, *methodus* memiliki arti cara atau jalan. Sedangkan dari baha Inggris *method* memiliki arti metode atau cara. Adapun lebih jelas lagi, M. Syafaat Habib yang dikutip dari (Hasan, 2013) menjelaskan makna dari metode adalah suatu cara yang bisa ditempuh atau cara yang bisa ditentuksn secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana, system, dan tata pikir manusia.

Selain itu, Poedjiadi dalam (Aditya, 2016) mengatakan bahwasannya metode adalah seperangkat langkah (apa yang harus dikerjakan) yang tersusun secara sistematis (urutannya logis).

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya metode merupakan salah satu cara, jalan ataupun teknik yang didalamnya terdapat rencana atau langkah-langkah dan sistem dari tata pikir manusia yang memiliki tujuan tertentu.

2.2.2.2 *Therapeutic Community*

Therapeutic community merupakan salah satu jenis terapi sosial yang awal mulanya diperuntukkan kepada klien-klien psikiatri yang telah dikembangkan sejak perang dunia kedua (Endang, 2011). Cikal bakal *Therapeutic community* dalam adiksi narkoba berawal pada tahun 1960 di Amerika Serikat dan kemudia di Eropa. Pada periode 1964-1971 program TC dikembangkan secara langsung atau tidak langsung karena pengaruh dari Synanon dan Daytop Village yang termasuk juga Gateway House,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gaudenzia, Marathon House, Odssey House, Phoenix House, Samaritan Houese dan Walden House. Adapun Deleon menerangkan bahwasannya untuk mengetahui sejarah *Therapeutic community* adiksi narkoba secara lengkap dan jelas itu dikatakan bukan perkara yang mudah, dikarenakan hingga tahun 2000 tidak ada kajian komprehensif tentang sejarah *Therapeutic community* adiksi, walaupun ada survey bersifat terbatas. Dan penelitian yang terbatas ini mengatakan bahwa konsep, filosofi, dan penyelenggaraan *Therapeutic community* ini dipengaruhi secara tidak langsung oleh agama, filsafat, psikiatri, dan ilmu-ilmu sosial dan perilaku. Beberapa tulisan merujuk pada kemungkinan keberadaan *Therapeutic community* sejak jaman kuno, terutama dalam upaya masyarakat melakukan pengobatan dan dukungan (Suriakusumah, 2012).

Therapeutic community atau bisa disingkat dengan TC menurut Wilda Afiya dalam (Dahlia, 2022) menyatakan bahwa, TC berasal dari dua kata yakni *Therapeutic* dan *Community*. *Therapeutic* dalam bahasa Inggris merupakan *Therapy* yang bermakna sebagai pengobatan atau penyembuhan. Sedangkan kata *Community* merupakan komunitas yang dalam kamus besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai kelompok organisme (orang atau sebagainya) yang hidup dan terdapat interaksi ditempat tersebut. Adapun pada kamus psikologi *Community* memiliki makna sebagai tempat tinggal manusia yang berfokus di satu wilayah secara geografis. Maka dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwasannya *Therapeutic community* merupakan metode yang dilakukan dengan pendekatan sosial dalam satu komunitas dan dijadikan sebagai proses penyembuhan pada korban penyalahgunaan narkoba, yang memiliki keinginan sama yaitu ingin berhenti mengkonsumsi.

Menurut (Winanti, 2008) *Therapeutic Community* (TC) yaitu suatu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban penyalahguna narkoba, yang merupakan sebuah “keluarga” terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu menolong diri sendiri dan sesama orang dari mereka sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif kearah tingkah laku yang positif.

Menurut (Joewana, 1989) mengemukakan *Therapeutic Community* adalah suatu bentuk terapi sosial atau terapi milieu yang biasanya berupa program dimana anggotanya berkumpul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk tinggal bersama dan bekerja bersama-sama di suatu tempat dengan bertujuan untuk menciptakan lingkungan sosial yang terapeutik. Adapun setiap anggotanya mendapatkan kesempatan untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Dalam masyarakat terapeutik, klien merupakan faktor yang aktif dalam terapi.

Menurut (Semiun, 2006) menjelaskan *Therapeutic Community* atau milieu terapi merupakan suatu terapi yang dilakukan dengan menciptakan suatu lingkungan hidup (belajar) yang baru secara sistematis dengan menggunakan kejadian sehari-hari sebagai pola untuk menangani masalah yang menyangkut emosi dan tingkah laku dari individu.

Selanjutnya, *Therapeutic community* dapat pula dimaknai sebagai suatu metode yang berada dalam proses rehabilitasi sosial, merupakan terapi pemulihan dengan sebuah metode pemulihan yang dilakukan dalam komunitas yang memiliki permasalahan cenderung sama dan memiliki tujuan sama yaitu untuk menolong diri sendiri serta menolong orang lain yang memiliki permasalahan yang sama sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif beralih kearah tingkah laku yang positif (Huraerah, 2020).

Adapun *Therapeutic community* menurut *National Institute on Drug Abuse* dalam (Afiya, 2022) merupakan sebuah metode yang digunakan untuk memulihkan korban penyalahgunaan narkoba. Metode ini merupakan setting kelompok pada para korban penyalahgunaan narkoba untuk saling mendukung, mempengaruhi, dan menyembuhkan diri sendiri maupun teman sekamunitas. Untuk meningkatkan kegiatan dalam satu komunitas, maka terdapat peraturan-peraturan perilaku yang mana mengharuskan residen ikut menjalani peraturan-peraturan tersebut guna membentuk perilaku, persepsi, dan etika kehidupan sosial secara wajar.

Selain itu Departemen Sosial RI yang dikutip dari (Afiya, 2022) mendefinisikan *Therapeutic community* sebagai sebuah model terapi yang dimana sekelompok individu hidup dalam satu lingkungan yang sebelumnya hidup terasing dari masyarakat umum, berupaya mengenal diri sendiri serta belajar menjalin kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip yang utama dalam hubungan antar individu, sehingga mampu merubah perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya pengertian dari *Therapeutic community* adalah salah satu metode pengobatan dengan pendekatan sosial dalam sebuah komunitas atau kelompok yang didalamnya terdapat peraturan-peraturan tertentu dan saling memiliki tujuan yang sama yaitu pulih dari penyalahgunaan narkoba.

Adapun tujuan utama dari metode *Therapeutic community* adalah menolong dan menyadarkan klien agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan menjalani hidup yang produktif kembali (Rachmawati, 2017).

2.2.2.3 Prinsip dan Konsep Metode *Therapeutic Community*

Prinsip yang mendasari dilaksanakannya metode *Therapeutic community* menurut (Winanti, 2008) adalah setiap orang itu dapat berubah, yaitu dari perilaku negatif ke arah perilaku yang positif. Dalam proses perubahan seperti ini, seseorang sangat memerlukan bantuan dari pihak lain seperti kelompok. Oleh karena itu dalam proses perubahan tingkah laku TC dianggap sebagai keluarga besar.

Motto dalam *Therapeutic community* adalah “*Man helping man to help self*” yang bermakna bahwa anggota komunitas bertanggung jawab untuk saling membantu satu sama lain, dengan membantu orang lain sekaligus juga membantu dirinya sendiri. Komunitas yang saling mendukung ini diyakini dapat mengembalikan seorang pecandu pada kehidupan yang benar (*right living*) (Mawar, 2011).

Selanjutnya (Winanti, 2008) menjelaskan bahwasannya konsep TC yaitu menolong diri sendiri, dan dapat dilakukan dengan adanya keyakinan bahwa:

- 1) Setiap orang bisa berubah
- 2) Kelompok bisa mendukung untuk berubah
- 3) Setiap individu harus bertanggung jawab
- 4) Program terstruktur dapat menyediakan lingkungan aman dan kondusif bagi perubahan
- 5) Adanya partisipasi aktif.

Adapun konsep TC pada umumnya adalah menerapkan pendekatan *self help*, artinya residen dibiasakan mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan kebutuhan sehari-hari seperti membersihkan fasilitas TC, memasak, mencuci pakaian maupun peralatan makan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini setiap kegiatan residen mempunyai tanggung jawab mengubah tingkah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laku, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, jadi bukan semata-mata tanggung jawab dari petugas (BNNRI, Metode Therapeutic Community (Komunitas Terapeutik) Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkoba, 2020).

2.2.2.4 Komponen Metode *Therapeutic Community*

Therapeutic community merupakan pengobatan yang digunakan untuk para korban penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan psikososial. Yang mana, dalam pelaksanaannya bersama-sama dengan mantan pecandu dan korban penyalahguna narkoba untuk saling membantu meraih kepulihan. Karena dalam *Therapeutic community* ini konsep yang digunakan adalah “*Self help, Mutual help*” yang maksudnya adalah anggota komunitas bertanggung jawab untuk saling menolong satu sama lain, dengan menolong orang lain maka sekaligus menolong dirinya sendiri. Adapun dalam pelaksanaan TC ini sangat diperlukannya konselor. Konselor diperlukan untuk membimbing klien agar dapat melakukan perubahan tingkah laku yang sesuai dengan nilai dan norma yang ada pada masyarakat (Huraerah, 2020).

Didalam metode *Therapeutic community* (Winanti, 2008) menjelaskan terdapat 4 struktur dan 5 pilar yang akan menopang jalannya perubahan klien dari berbagai aspek kehidupan. Adapun 4 kategori struktur TC ini adalah:

- 1) *Behaviour management shaping* (Pembentukan tingkah laku), yaitu perubahan perilaku yang diarahkan pada kemampuan untuk mengelola kehidupannya sehingga terbentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan masyarakat.
- 2) *Emosional and psychological* (Pengendalian emosi dan psikologi), yaitu perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan penyesuaian diri secara emosional dan psikologis seperti murung, tertutup, cepat marah, perasaan bersalah, dan sebagainya ke arah yang lebih baik.
- 3) *Intellectual and spiritual* (Pengembangan pemikiran dan kerohanian), yaitu perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan aspek pengetahuan, nilai-nilai spiritual, moral dan etika sehingga mampu menghadapi dan mengatasi tugas-tugas kehidupannya maupun permasalahan yang belum terselesaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) *Vocational and survival* (Keterampilan kerja dan keterampilan bersosial serta bertahan hidup), yaitu perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan dan keterampilan residen yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari maupun masalah dalam kehidupannya.

Selanjutnya 5 pilar yang diterapkan dalam TC merupakan berupa tonggak dalam program yang digunakan, 5 pilar dalam TC berisi:

- 1) *Family milieu concept* (Konsep kekeluargaan), merupakan metode yang menggunakan persamaan di kalangan komunitas supaya bersama menjadi bagian dari sebuah keluarga.
- 2) *Peer pressure* (Tekanan rekan sebaya), merupakan metode yang menggunakan proses dimana kelompok menekankan contoh seorang residen dengan menggunakan teknik yang ada dalam TC sebagai metode perubahan perilaku.
- 3) *Therapeutic session* (Sesi terapi), merupakan metode yang menggunakan berbagai kerja kelompok untuk meningkatkan harga diri dan perkembangan pribadi dalam rangka membantu proses kepulihan.
- 4) *Religious session* (Sesi agama), merupakan metode yang memanfaatkan pertemuan-pertemuan keagamaan untuk meningkatkan nilai-nilai dan pemahaman agama.
- 5) *Role modeling* (Keteladanan), merupakan metode yang menggunakan tokoh sebagai model/ panutan dalam proses pembelajaran, yang pelaksanaannya residen akan belajar dan mengikuti mereka yang sudah sukses (Susiyanto, 2020).

2.2.3 Perilaku Negatif

2.2.3.1 Pengertian Perilaku Negatif

Setiap individu memiliki perilaku yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku adalah kumpulan dari reaksi, perbuatan, aktivitas, gabungan gerakan, tanggapan dan jawaban yang dilakukan seseorang seperti cara berfikir, bekerja, hubungan seks, dan lain sebagainya. Selain itu perilaku juga dapat diartikan keseluruhan atau totalitas kegiatan akibat belajar dari pengalaman sebelumnya dan dipelajari melalui proses penguatan dan pengkondisian (Adliyani, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Jogiyanto dikutip dalam (Doni, 2017), perilaku adalah tindakan atau kegiatan nyata yang dilakukan karena individual mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu tertentu. Perilaku merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Perilaku ini dapat digolongkan menjadi dua, perilaku positif dan perilaku negatif, yang mana perilaku negatif merupakan hal yang diambil dalam penelitian ini.

Perilaku negatif ini disebut juga dengan perilaku menyimpang atau kenakalan, ini terjadi apabila seseorang memiliki perilaku menyimpang dan tidak dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan tingkah laku orang lain yang sesuai dengan aturan dan norma yang ada.

Menurut (Fauzana, 2021) menjelaskan bahwa perilaku negatif dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dan reaksi individu dengan lingkungannya khususnya yang terkait dengan hal-hal yang bersifat negatif dan tidak sesuai dengan aturan-aturan atau tugas perkembangan individu yang berlaku di masyarakat.

Selain itu, (Afrizawati, 2023) memaparkan bahwasannya perilaku negatif adalah suatu bentuk penyimpangan dalam tingkah laku yang biasa disebut dengan kegiatan kriminal. Adapun yang di maksud dengan perilaku menyimpang adalah tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat dan karenanya dianggap tidak dapat diterima, baik secara individual maupun sebagai bagian dari makhluk sosial.

Dari pengertian-pengertian dan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perilaku negatif adalah tindakan atau kegiatan yang ditampilkan secara nyata oleh individu dalam bentuk hal yang buruk atau melanggar norma (menyimpang).

2.2.3.2 Perilaku Negatif Korban Penyalahgunaan Narkoba

Menurut Andrian yang dikutip dari (Putra, 2016) penyalahgunaan narkoba ini dapat menyebabkan ketergantungan, mengganggu sistem saraf pusat, dan dapat menyebabkan gangguan fisik, jiwa, sosial, dan keamanan. Kerugian yang ditimbulkan juga berdampak pada kepribadiannya, hal ini terlihat dari perubahan pada perilakunya seperti menjadi lebih pemurung, pemarah, tidak peduli dengan sekitar, hingga akhirnya menyakiti diri sendiri akibat dari gejala ketergantungan. Dan adapun bagi keluarga, selain berdampak pada kerugian ekonomi, korban penyalahgunaan narkoba tersebut juga secara tidak langsung sudah mencoret nama baik keluarga mereka sendiri di mata umum, selain itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan kehidupan sosialnya juga akan terganggu. Korban penyalahgunaan narkoba ini cenderung melanggar norma yang berlaku di masyarakat, sehingga memungkinkan dirinya untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum hanya untuk memenuhi hasratnya untuk mengkonsumsi narkoba. Selain itu, Jumaidah dan Rindu dalam (Hidayat, 2023) juga memaparkan bahwa perubahan perilaku yang terjadi pada korban penyalahgunaan narkoba lainnya ialah seseorang tersebut menjadi tidak mau bersosialisasi, mengalami gangguan mental, serta meningkatkan tindakan kriminalitas.

Menurut Adam yang dikutip dari (Hendiyani, 2021) menjelaskan dampak negatif dari penggunaan narkoba mempengaruhi pada tubuh yang menggunakannya, baik secara fisik, psikologis, maupun kondisi religius akibat penggunaannya. Pada ketergantungan fisik akan mengalami sakit yang luar biasa disebut dengan *sakaw* yang bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya), dari dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (bisa disebut tersugesti). Selain itu, gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orangtua, mencuri, pemarah, manipulatif, berbohong dan lain sebagainya.

Sejalan dengan itu, (Sulaiman, 2020) menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat merugikan masyarakat, karena menimbulkan tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, penipuan, kenakalan remaja, hingga pembunuhan yang sering disebabkan oleh para pengguna narkoba.

Umumnya pengguna narkoba akan menunjukkan perilaku tidak wajar yang sebelumnya jarang atau bahkan tidak pernah dilakukannya. Adapun ciri-ciri perilaku pada korban penyalahgunaan narkoba menurut (BNNRI, Mengenal Penyalahgunaan Narkoba, 2009) adalah sebagai berikut :

- a) Susah diajak bicara
- b) Kurang disiplin
- c) Sering menghindari kontak mata langsung
- d) Suka membolos dan malas belajar
- e) Mengabaikan kegiatan ibadah
- f) Menarik diri dari aktifitas bersama keluarga
- g) Apabila permintaannya tidak diturui, ia menjadi mudah tersinggung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) Berbicara kasar pada orang lain disekitarnya termasuk pada orangtua
- i) Bersandiwara/ memanipulasi keadaan atau berpura-pura
- j) Sulit berkonsentrasi
- k) Selalu kehabisan uang, sering meminjam uang dari orang lain
- l) Mulai menjual barang-barang milik sendiri
- m) Sering membawa obat tetes mata, memakai kaca mata hitam untuk menutup matanya yang merah berair
- n) Sering menggunakan baju lengan panjang untuk menutupi bekas suntikan ditangannya
- o) Takut air, sehingga tidak suka mandi
- p) Punya teman-teman baru dan aneh.

Dari perilaku dan ciri-ciri yang ditampilkan pada korban penyalahgunaan narkoba diatas, dapat diambil kesimpulan, bahwasannya ketika seseorang sudah menjadi ketergantungan terhadap narkoba perilaku yang ditampilkan akan berubah tidak seperti perilaku pada umumnya saat seorang tersebut sebelum menjadi ketergantungan terhadap narkoba. Dari ciri-ciri dan perilaku yang dipaparkan diatas juga menunjukkan bahwasannya banyak perilaku negatif yang terbentuk akibat dari narkoba tersebut. Perilaku negatif yang ditampilkan pada korban penyalahgunaan narkoba ini bukan hanya berdampak pada diri mereka sendiri, melainkan juga berdampak pada keluarga dan lingkungan sosial lainnya.

2.2.4 Korban Penyalahgunaan Narkoba

Korban pada umumnya merupakan seseorang yang mengalami bentuk dari kerugian dari sebuah peristiwa tertentu. Koto dalam (Asfia, 2023) mendefinisikan korban adalah orang yang mengalami bentuk penderitaan atau kerugian. Baik itu kerugian secara fisik, psikologi, maupun ekonomi. Adapun penyalahgunaan narkoba merupakan seseorang yang mengkonsumsi narkoba tanpa pengawasan atau aturan dan anjuran dari dokter.

Definisi lain dari penyalahgunaan narkoba adalah, penggunaan narkoba yang ditujukan sebagai bukan untuk pengobatan, melainkan karena ingin menikmati pengaruh atau dampak yang didapatnya. Penyalahgunaan narkoba ini pada umumnya disebabkan karena zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesenangan, dan ketenangan, walaupun hal itu sebenarnya hanya dirasakan secara semu atau halusinasi (bukan yang sesungguhnya) (Sukiman, 2018).

Sama halnya menurut (Bumi, 2022) yang menjelaskan penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan narkoba yang dilakukan melawan hukum dan tidak untuk maksud sebagai pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah yang berlebih secara kurang teratur dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya. Kecanduan atau ketergantungan pada narkoba ini tidak berlangsung secara seketika, melainkan melalui rangkaian proses penyalahgunaan, yaitu pola coba-coba, pola pemakaian sosial, pola pemakaian situasional, pola kebiasaan, dan yang terakhir pola ketergantungan.

Adapun korban penyalahgunaan narkoba menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 dalam (Sunusi N. E., 2022) menjelaskan bahwa korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk/ dirayu, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang menjadi korban sebagai penyalahguna narkoba yang menggunakan narkoba bukan untuk pengobatan melainkan menyalahgunakannya dan disebabkan karena dari ajakan teman, salah pergaulan, ditipu, dipaksa, dirayu dan lain sebagainya yang mana orang tersebut mengalami penderitaan ataupun kerugian dari hal tersebut.

Adapun (Safaria, 2021) menjelaskan terdapat jenis narkoba dan obat yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:

1. Kelompok penenang syaraf, yaitu:
 - a. Alkohol
 - b. Transkuiser:
 - a) Transkuiser mayor, misalnya largactil, leponex, serenase, dan stelasine.
 - b) Transkuiser minor, misalnya activan, lextan, sedatin, dan valium.
 - c. *Sedative* (hipnotikum): barbiturate, misalnya dumolid, mogadon, rohypnol.
 - d. Narkotika (opiate): candu, morfin, heroi.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kelompok perangsang syaraf misalnya amphetamine, kokain, dan kafein.
3. Kelompok halusinogen misalnya LSD, jamur, kecubung dan pala.
4. Kelompok cannabis misalnya ganja, hasis, dan mariyuana.
5. Kelompok inhalansia misalnya jenis lem uhu, aseton, minyak cat, bensin, karbol, dan eter.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada implementasi metode *Therapeutic community* dalam mengatasi perilaku negatif korban penyalahgunaan narkoba di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru diterapkan melalui 4 struktur dan 5 pilar menurut (Winanti, 2008) sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. (Abdussamad, 2021) mengatakan, penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealaman, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Penelitian kualitatif dengan desain deskriptif berupa penelitian kualitatif yang bersifat mendeskripsikan ‘makna data’ atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya. Pemaknaan terhadap fenomena itu banyak bergantung pada kemampuan dan ketajaman peneliti dalam menganalisisnya.

Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif diharapkan mampu menemukan dan memahami terkait implementasi metode *Therapeutic community* dalam mengatasi perilaku negatif korban penyalahgunaan narkoba di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sejalan dengan permasalahan seperti yang sudah dipaparkan, penelitian ini akan di lakukan di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru, Jl. Jati, No. 449, Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Riau 28111. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2023 hingga Mei 2024.

3.3 Sumber Data Penelitian

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang meliputi :

1. Data primer

Sumber primer menurut (Sugiyono, 2018) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini sumber data primer akan diperoleh melalui wawancara secara langsung mengenai bagaimana implementasi metode *Therapeutic community* dalam mengatasi perilaku negatif pada korban penyalahgunaan narkoba di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder menurut (Sugiyono, 2018) adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku, jurnal, skripsi dan e-book.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Bugin menjelaskan informan penelitian adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan ini juga diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi maupun fakta dari suatu objek penelitian (Sapmala, 2021).

Pada pengambilan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. (Sugiyono, 2018) menjelaskan *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu itu misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Konselor Adiksi	2	Informan Kunci
2.	Klien Rehabilitasi	2	Informan Kunci

Tabel 3.1. Informan Penelitian

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian, dimana petugas pelaksanaannya tidak harus seorang peneliti itu sendiri, melainkan dapat melibatkan teman, atau orang lain sebagai petugas pengumpul data. Menurut Mukadis dkk. yang dikutip dari (Khoiron, 2019), pengumpulan data merupakan suatu kegiatan dalam penelitian yang harus mendapat perhatian yang lebih teliti. Data penelitian merupakan informasi yang diperlukan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitiannya. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data diharapkan akan mempermudah penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu bagian dari teknik pengumpulan data, observasi menurut Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono, 2018) adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk pengamatan guna mengetahui bagaimana implementasi metode *Therapeutic Community* dalam mengatasi perilaku negatif korban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyalahgunaan narkoba di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru.

2. Wawancara

Interviu atau wawancara menurut (Bachtiar, 1997) adalah teknis dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Data yang diperoleh dengan teknik ini adalah dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang interviewer (pewawancara) dengan seorang atau beberapa orang interviewee (yang diwawancarai). Dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, maka peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai informasi penelitian yang sedang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendukung dan menambah bukti yang diperoleh dari sumber yang diperoleh dari proses observasi dan wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi disaat melakukan observasi dan pada saat wawancara sedang berlangsung.

3.6 Validitas Data

Validitas desain penelitian kualitatif meningkatkan tingkat kejelasan fenomena hasil penelitian sesuai dengan kenyataan. Penelitian kualitatif menunjukkan sejauh mana tingkat interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai antara partisipan dengan peneliti (Abdussamad, 2021). Adapun validitasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pemeriksaan data triangulasi. Triangulasi menurut Moelong dalam (Hadi, 2016) merupakan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain untuk pengecekan atau perbandingan data. (Sugiyono, 2018) menjelaskan bahwa triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik ini, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Creswell yang dikutip dari (Khoiron, 2019), dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan usaha peneliti memaknai data, baik berupa teks atau gambar yang dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu peneliti harus benar-benar mempersiapkan data tersebut agar dapat dianalisis, dipahami, disajikan, dan diinterpretasikan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman. (Sugiyono, 2018) menjelaskan bahwa analisis data model Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, dan diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkahnya adalah:

1. *Data reduction* (Reduksi Data)

Pada tahap ini peneliti akan mereduksi data/ merangkum data yang diperoleh dari lapangan karena datanya yang cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Sehingga dilakukan analisis data melalui reduksi data, dengan cara memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang diperlukan guna mempermudah dalam memperoleh gambaran yang lebih jelas dan akurat agar mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Pada tahap ini peneliti akan membuat teks yang bersifat naratif guna lebih mudah memahami apa yang terjadi dan dapat merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

3. *Conclusion drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi)

Pada tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan dari data-data yang telah terkumpul sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah tujuan penelitian dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Berdirinya Yayasan Generasi Muda Bernilai (GEMUNI)



Gambar 4.1. Yayasan Generasi Muda Bernilai (GEMUNI)

Yayasan Generasi Muda Bernilai (GEMUNI) terbentuk dikarenakan kepedulian dari tiga orang yang bergerak dibidang rehabilitasi dan pencegahan penggunaan zat, yang diinisiasi oleh Imanuel Haposan dan menyampaikan niat ini kepada rekan Imam S. Bahri dan Fedi Halim di Kota Bogor Jawa Barat.

Dengan sudah bulatnya hasil diskusi tersebut maka mereka bersepakat membangun suatu layanan rehabilitasi di Kota Pekanbaru dengan pertimbangan Kota tersebut minim layanan rehabilitasi dengan tingkat penggunaan yang cukup tinggi.

Yayasan tersebut diberi nama dengan Yayasan Generasi Muda Bernilai (GEMUNI). Yang dimana Yayasan ini memiliki Visi dan Misi mengembangkan generasi muda bebas dari penggunaan zat agar dapat menata masa depan dengan memiliki nilai positif. Dan yayasan ini kemudian berdiri pada tahun 2021 November.

Terbatasnya edukasi terkait permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, menyebabkan kurangnya dukungan dari masyarakat untuk membantu mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba. Hasil survey penyalahgunaan narkoba pada tahun 2019 oleh BNN bersama LIPI menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,80 persen atau sekitar 3.419.188 jiwa.

Sehingga dapat dikatakan terdapat 180 dari tiap 10.000 penduduk Indonesia berumur 15 hingga 64 tahun terpapar menggunakan narkoba dan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika BAB IX Pengobatan dan Rehabilitasi Pasal 54 yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbunyi “Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Berdasarkan bukti yang ada, Yayasan Generasi Muda Bernilai sebagai lembaga swadaya masyarakat ingin bergerak pada pelayanan rehabilitasi yang memberikan akses layanan kepada korban penyalahguna NAPZA supaya dapat pulih dan produktif kembali.

Yayasan Generasi Muda Bernilai memulai kegiatan melalui program edukasi/penyuluhan, program dukungan paska rehabilitasi dan penyuluhan pencegahan di lingkungan sekolah dan sosial. Yayasan ini kemudian resmi didirikan dengan berbadan hukum pada November 2021.

4.2 Visi dan Misi Yayasan Generasi Muda Bernilai (GEMUNI)

1. Visi

Mencegah dan memberikan layanan dalam pemulihan kepada korban penyalahguna NAPZA serta memberikan ilmu pengetahuan terkait pendidikan dasar adiksi.

2. Misi

- 1) Memberikan edukasi kepada masyarakat guna mencegah penyalahguna NAPZA, serta mempromosikan hidup sehat.
- 2) Menyediakan pelayanan bagi korban penyalahguna NAPZA berbasis rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan.
- 3) Menyediakan program pendidikan atau program pasca rehabilitasi guna mengembalikan produktifitas kembali.
- 4) Memulihkan kembali bagi penyalahguna NAPZA terkait rasa harga diri, percaya diri, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri.

4.3 Maksud dan Tujuan

Mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi muda bernilai yang bebas dari penyalahgunaan NAPZA serta memberikan layanan bagi korban penyalahgunaan NAPZA.

4.4 Modalitas Terapi

Terapi yang diberikan dengan metode pendekatan Therapeutic Community (TC), Cognitive Behavior Therapy (CBT), Motivational Interviewing (MI), Spiritual Session, 12 Langkah, serta kegiatan dukungan sosial lainnya.

4.5 Pelayanan Yang Diberikan

1. Assessment
2. Konseling adiksi
3. Konseling HIV
4. Konseling keluarga
5. Penjangkauan/outreach
6. Advokasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Manajemen kasus
8. Rawat jalan
9. Rawat inap
10. Pelatihan/vokasional
11. Kelompok dukungan keluarga
12. Edukasi/penyuluhan
13. Rujukan
14. Paska rehabilitasi
15. Rumah produktif
16. Pelatihan ilmu pengetahuan dasar adiksi
17. Program pencegahan di lingkungan sekolah, kerja, sosial serta komunitas.

4.6 Fasilitas Yayasan Generasi Muda Bernilai (GEMUNI)

1. Fasilitas Rawatan dan Rumah Produktif
2. Dorm Rawat Inap
3. Ruangan kantor
4. Ruangan serbaguna
5. Ruangan konseling
6. Sarana olahraga
7. Ruangan dapur.

4.7 Pelayanan Pencegahan Yang Diberikan

1. Edukasi program hidup sehat
 - 1) Pemahaman terkait adiksi dasar
 - 2) Dampak buruk dari penyalahgunaan NAPZA
 - 3) Keterampilan dalam pencegahan penggunaan zat pada lingkungan keluarga, sosial, kerja, dan sekolah.
2. Pengembangan keterampilan
 - 1) Percaya diri
 - 2) Komunkasi
 - 3) Mengambil keputusan
 - 4) Ketegasan
 - 5) Kemampuan mengolah masalah.
3. Pencegahan kekerasan seksual berupa Edukasi Body Safety
4. Edukasi pencegahan terkait bullying.

4.8 Perauturan Utama (Cardinal Rules)

1. No Drugs (Tidak dibenarkan memakai narkoba, alcohol dan zat-zat adiktif lainnya)
2. No Sex (Tidak ada seks)
3. No Violence (Tidak melakukan kekerasan)
4. No Stealing (Tidak boleh mengambil barang orang lain)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. No Vandalism (Tidak boleh melakukan pengerusakan barang/ property fasilitas).

4.9 Struktural Kelembagaan

1. Dewan Pembina

Dewan 29embina bertugas secara global sebagai tempat untuk konsultasi terkait mengenai bagaimana berlangsungnya yayasan. Adapun dewan 29embina Yayasan Generasi Muda Bernilai saat ini ialah:

Ketua : Sonti Panjaitan
 Anggota : Andhika Rahmanda, S.H., M.H.

2. Dewan Pengawas

Dewan pengawas bertugas sebagai pengawasan pengurusan yayasan itu sendiri, seperti kepengurusan yayasan tersebut berjalan atau tidak. Adapun dewan pengawas Yayasan Generasi Muda Bernilai saat ini ialah:

Ruth Sara Dina

3. Dewan Pengurus


Dewan pengurus merupakan yang bertugas sebagai pengurus atau bertanggung jawab penuh atas kepentingan terkait berlaksananya yayasan tersebut. Adapun dewan pengurus Yayasan Rehabilitasi Generasi Muda Bernili saat ini ialah:

Ketua : Imanuel Haposan, ICPA
 Sekretaris :
 - Imam S Bahri, S.Si
 - Rahelfa Mora
 Bendahara : Fedi Halim

4. Struktural Program

Adapun struktur program di Yayasan Generasi Muda Bernilai saat ini ialah:

Struktur Program Yayasan Generasi Muda Bernilai



Gambar 4.2. Struktur Program Yayasan Generasi Muda Bernilai (GEMUNI)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian penulis simpulkan bahwa implementasi metode *Therapeutic community* dalam mengatasi perilaku negatif korban penyalahgunaan narkoba di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru diterapkan melalui 4 struktur dan 5 pilar *Therapeutic community*. Pada 4 struktur diimplementasikan dengan pembentukan tingkah laku melalui jadwal harian dan perencanaan harian oleh klien. Pengendalian emosi dan psikologi diimplementasikan dengan melatih cara bicara dan tatanan bahasa yang digunakan oleh klien serta pada psikologi klien ditangani langsung oleh konselor dan psikolog yang bertugas. Pengembangan pemikiran dan kerohanian diterapkan melalui seminar-seminar dan kelas agama. Keterampilan kerja klien yang dilakukan dengan kerjasama dengan pihak-pihak seperti bartender, pangkas rambut, dan otomotif. Dan mengenai keterampilan bersosial klien diberikan saat melakukan seminar-seminar mengenai pembekalan bagaimana bersosial dan bertahan hidup sesudah keluar dari rehabilitasi. Adapun pada 5 pilar diimplementasikannya kehidupan yang kekeluargaan sebagai keluarga kedua bagi klien, saling memberikan tekanan rekan sebaya melalui teguran agar dapat meninggalkan kebiasaan buruk selama menggunakan narkoba. Motivasi-motivasi yang tidak pernah lupa dari konselor dan *family* sebagai bentuk terapi kelompok. Dan diwajibkannya untuk selalu beribadah sesuai agama yang dianut dibagaimanapun kegiatan pada saat itu, serta keteladanan-keteladanan yang membuat klien selalu bersemangat agar diri mereka bisa menjadi teladan bagi klien yang lain.

6.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka terdapat beberapa saran yang peneliti berikan kepada:

1. Bagi mantan korban penyalahguna narkoba agar tetap bisa menjaga pemulihannya, dan selalu jauhi hal-hal yang menjadi trigger pada diri kalian.
2. Bagi Yayasan Generasi Muda Bernilai (GEMUNI) agar dapat memperbanyak kerjasama mengenai pembekalan vokasional sesuai minat dan bakat klien.
3. Bagi konselor untuk sebisa mungkin menjadi rumah bagi para klien, bisa menjadi tempat mereka berkeluh kesah dan menyelesaikan masalah utama mereka kenapa sampai menyalahgunakan narkoba.

4. Bagi keluarga korban penyalahguna narkoba untuk sebisa mungkin terbuka lebar kepada korban, dan agar selalu bisa menjadi pendukung utama dengan memberi banyak nasihat, motivasi dan pujian-pujian kepada korban supaya mereka dapat cepat pulih, bersemangat dan dapat selalu menjaga pemulihannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Acitya, D. Y. (2016). Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Resitasi Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa. *SAP*, 2, 166.
- Aliyani, Z. O. (2015). Pengaruh Perilaku Individu Terhadap Hidup Sehat. *Majority*, 7, 111.
- Afiya, W. (2022). Implementasi Therapeutic Community (TC) Untuk Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Yayasan Generasi Babel Pangkalpinang Bangka Belitung. *Jurnal DIALOKA*, 1, 46.
- Afrizawati. (2023). Pengaruh Layanan Bimbingan Konseling Islam Terhadap Perubahan Perilaku Negatif Siswa. *Al-Mutharahah*, 20, 341.
- Agustini. (2021). Pengaruh Persepsi Therapeutic Community Terhadap Daya Juang Klien Untuk Pulih Dari Ketergantungan Narkoba. *PSIKOBORNEO Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9, 72.
- Asfia, D. A. (2023). Layanan Konseling bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba pada Generasi Muda. *Jurnal Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta*, 1, 56.
- AYP. (2024, Maret 1). (N. Aqila, Interviewer)
- Bachtiar, W. (1997). *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- BNRI. (2009). *Mengenal Penyalahgunaan Narkoba*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- BNRI. (2020, Oktober). (B. N. RI, Editor) Retrieved from Metode Therapeutic Community (Komunitas Terapeutik) Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkoba.
- Bhmi, S. K. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2, 353.
- Chyani, I. A. (2019). Efektivitas Metode Therapeutic Community Dalam Pencegahan Relapse Korban Penyalahguna NAPZA di Panti Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan Bogor Tahun 2017. *Jurnal Puslitbang*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Humaniro dan Manajemen Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 22, 185.

Dahlia, N. L. (2022). Implementasi Metode Therapeutic Community Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan NAPZA di IPWL Putra Agung Mandiri Kota Cirebon. *PEKSOS*, 21, 204.

Doni, F. R. (2017). Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja. *Journal on Software Engineering*, 2, 16.

DPRI. (2023, September 12). Retrieved November 25, 2023, from Dukung Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Rindam, Puan: Bisa Dibarengi dengan Program Bela Negara: <https://www.dpr.go.id>

Endang, B. (2011). Pengembangan Model Komunitas Terapeutik (Therapeutic Community) Berbasis Iman dan Takwa Untuk Membina Akhlak Mulia. *Jurnal Ilmiah VISI P2TK NI*, 2, 119.

Fatma, Y. *Layanan Program Therapeutic Community (TC) Dalam Proses Pemulihan Korban Penyalahgunaan Narkoba di IPWL Yayasan Mutiara Lentera Mataram*.

Fauzana, S. (2021). Hubungan Perilaku Negatif Siswa dengan Prestasi Belajar PKN Kelas VIII di SMP Negeri 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban. *Jurnal Edukasi*, 1, 30.

Fitriani. (2023). Penerapan Therapeutic Community Untuk Mengubah Perilaku Pengguna NAPZA. *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 6.

GEMUNI, Y. *Walking Paper GEMUNI*. Pekanbaru.

Hadi, S. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1, 75.

Halim, F. (2024, Maret 1). (N. Aqila, Interviewer)

Hasan, M. (2013). *Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah*. Surabaya: Pena Salsabila.

Hendiyani, S. d. (2021). *Pendekatan Bimbingan dan Konseling Narkoba*. Yogyakarta: K-Media.

Hdayat, H. P. (2023). Sitematic Literature Review: Drug Abuse Among Adolescents in Psychological and Islamic Perspective. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 1, 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Huraerah, F. D. (2020). Peerapan Therapeutic Community (TC) Dalam Penanganan Masalah NAPZA di Panti Rehabilitasi Sosial Yayasan Sekar Mawar Bandung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2.
- Hutajulo, E. E. (2024, Maret 4). (N. Aqila, Interviewer)
- Juwana, S. (1989). *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lain*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Juwita, D. I. (2021). Pusat Rehabilitasi Narkoba di Pekanbaru dengan Pendekatan Arsitektur Islam. *Vitruvian Jurnal Arsitektur Bangunan dan Lingkungan*, 2, 87.
- Kemenag, M. (2020, Agustus 27). Retrieved November 25, 2023, from Bahaya Narkotika Dalam Pandangan Islam: <https://maluku.kemenag.go.id>
- Khoiron, A. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lestari, D. Y. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 1, 184.
- Lukman, G. A. (2021). Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 3, 407.
- Mamonto, N. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *EKLUSIF*, 1, 3.
- Mawar, Y. S. (2011, Juli 22). Retrieved Mei 28, 2024, from Komunitas Terapi: <https://sekarmawar1.wordpress.com/therapeutic-community/#>
- Purbalingga, B. (2022, Januari 20). Retrieved November 25, 2023, from Pandangan Agama Islam Terhadap Narkoba: <https://purbalinggakab.bnn.go.id>
- Putra, S. D. (2016). Penyalahgunaan Narkoba pada Mahasiswa di Kelurahan Tanjung Hilir. *Sosiologikue Jurnal*, 2, 2-3.
- Rachmawati, N. F. (2017). Penggunaan Pendekatan Healing Architecture dan Konsep Therapeutic Spaces pada Rancangan Fasilitas Rehabilitasi Sosial bagi Korban Narkoba. *Jurnal Sains dan Seni Pomits*, 2, 1.
- RRI. (2023, Maret 16). Retrieved November 25, 2023, from Pengungkapan Narkoba di Riau Meningkat: <https://www.rri.go.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Safaria, T. (2021). *Psikologi Abnormal Dasar-dasar, Teori, dan Aplikasinya*. Yogyakarta: UAD PRESS.
- Said, N. R. (2019). Metode Therapeutic Community bagi Residen di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2, 271.
- Said, N. R. (2019). Metode Therapeutic Community bagi Residen di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2, 272.
- Sapmala, K. (2021). Kesalahan Berbahasa pada Penulisan Media Luar Ruang di Barus Tapanuli Tengah. *BASASINDO*, 1, 58.
- Sari, A. P. (2016). Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi. *Jurnal Translitera*, 35.
- Semiun, Y. (2006). *Kesehatan Mental 3*. Yogyakarta: Kanisius.
- SN. (2024, Maret 4). (N. Aqila, Interviewer)
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukiman. (2018). *Cerdas Hadapi Narkoba*. Jakarta: Direktorat pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sulaiman, U. (2020). *Perilaku Menyimpang Remaja dalam Perspektif Sosiologi (edisi revisi)*. Kabupaten Gowa: Alauddin University Press.
- Sulistiyorini, S. (2022). *Teori-teori Implementasi dan Adopsinya Dalam Pendidikan*. Trenggalek: CV. Indonesia Imaji.
- Sanusi, N. E. (2022). Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Melalui Program Pelatihan Vokasional. *Khidmad Sosial: Journal of Social Work and Social Services*, 1, 2.
- Sanusi, N. E. (2022). Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Melalui Program Pelatihan Vokasional. *KHIDMAT SOSIAL*, 1, 2.
- Sriakusumah, K. *Standar Rehabilitasi TC Swadaya Masyarakat*. Badan Narkotika Nasional.
- Ssiyanto, D. (2020). Metode Therapeutic Community: Praktek Pekerjaan Sosial Dalam Penanggulangan Korban Narkoba. *JULIPS*, 1, 37-38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Tanjung, C. A. (2019, Juli 23). Retrieved November 25, 2023, from Daftar Kejahatan Bandar Narkoba Satriandi yang Tewas Ditembak di Riau: <https://news.detik.com>

Umam, K. (2029). Pemberdayaan Terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA di Yogyakarta dalam Perspektif Manajemen Kesejahteraan Sosial. *ICODEY*, 1, 51.

Widiastuty, M. A. (2020). Pengaruh Terapi Komunitas Terhadap Perubahan Perilaku Penyalahguna Narkoba di Layanan Rehabilitasi Yayasan Mitra Husada Kota Makassar. *UEJ UNM Environmental Journal*, 1, 43.

Widowaty, S. H. (2020). Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *JPKH Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2, 166.

Winanti. (2008, Juli). Retrieved Maret 6, 2024, from Therapeutic Community (TC) Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta: <http://lapas.narkotika.files.wordpress.com>



UIN SUSKA RIAU



LAMPIRAN
HASIL OBSERVASI

Observasi ini dilakukan di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti pada bulan Oktober 2023 dan dilanjutkan pada bulan Maret 2024 pada tanggal 1 dan 4, maka diperoleh hasil observasi sebagai berikut:

Data Hasil Observasi

NO.	ASPEK YANG DIAMATI (Implementasi 4 Struktur dan 5 Pilar)	DILAKUKAN	
		YA	TIDAK
Implementasi 4 struktur			
1.	<i>Behaviour management shaping</i> (Pembentukan tingkah laku), berupa penggunaan jadwal harian serta perencanaan satu harian klien.	✓	
2.	<i>Emotional and psychological</i> (Pengendalian emosi dan psikologi), berupa melatih cara bicara dan tatanan bahasa serta mengatasi psikologis klien melalui psikolog.	✓	
3.	<i>Intellectual and spiritual</i> (Pengembangan pemikiran dan kerohanian), berupa pelaksanaan seminar dan kelas agama.	✓	
4.	<i>Vocational and survival</i> (Keterampilan kerja dan keterampilan bersosial serta bertahan hidup), berupa membangun keterampilan kerja klien dengan bekerjasama dengan instansi lain, dan memberikan pembekalan bagaimana bersosial dan bertahan hidup melalui seminar serta konseling individu.	✓	
Implementasi 5 pilar			
5.	<i>Family milieu concept</i> (Konsep kekeluargaan), berupa menjalani kehidupan yang kekeluargaan.	✓	
6.	<i>Peer pressure</i> (Tekanan rekan sebaya), berupa pemberian teguran dari <i>family</i> lain kepada klien yang melanggar aturan.	✓	
7.	<i>Therapeutic session</i> (Sesi terapi), berupa dukungan berbagai kelompok kerja antar <i>family</i> serta motivasi.	✓	
8.	<i>Religijs session</i> (Sesi agama), berupa kewajiban dalam menjalani ibadah sesuai agama masing-masing.	✓	
9.	<i>Role modeling</i> (Keteladanan), berupa usaha untuk bisa memposisikan diri menjadi teladan bagi residen lain.	✓	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Wawancara ini dilakukan kepada konselor dan klien korban penyalahgunaan narkoba di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru.

Wawancara Terhadap Konselor Subjek 1

1. Identitas diri
 - 1) Nama : Fedi Halim
 - 2) Tempat/tanggal lahir : Pontianak/ 7 April 1996
 - 3) Usia : 28 tahun
 - 4) Status : Lajang
 - 5) Posisi : Konselor
2. Waktu wawancara : 11.09 WIB
3. Tanggal wawancara : 1 Maret 2024
4. Tempat wawancara : Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru
5. Daftar pertanyaan
 - 1) Perilaku negatif menurut bro itu seperti apa? Serta bentuk perilaku klien korban penyalahgunaan narkoba yang baru masuk dan belum mendapatkan rehabilitasi itu bagaimana?
Jawab:
Perilaku negatif yang sering didapatkan ketika menjadi seorang konselor atau menangani klien, emosional, emosional yang naik turun, emosionalnya yang tidak teratur, bisa marah, bisa juga sedih karena bentuk penyesalannya kan pasti ada. Terus, perilaku judi, perilaku seks bebas, pola hidup yang tidak sehat seperti makan tidak teratur, tidak menjaga kebersihan diri, hubungan dengan keluarga yang bermasalah, hubungan sosial dengan tetangga, perilaku kriminal seperti mencuri, manipulasi.
 - 2) Metode TC menurut bro seperti apa?
Jawab:
TC itu kan *Therapeutic Community*, komunitas yang saling membantu kan, jadi ya kita lebih melibatkan sesama mereka yang saling membantu. Jadi kan kalau di tempat rehabilitasi itu permasalahannya secara global hampir sama, masalah dengan kecanduan dengan narkoba. Jadi disitu mereka saling support, kuat-mengkuatkan, mau yang udah selesai program, mau yang baru masuk jadi pengalaman mereka yang saling menguatkan, jadi saling support si, dan itu juga sangat membantu kita sebagai konselor, jadi begitu TC.
 - 3) Apa tujuan metode TC untuk klien korban penyalahgunaan narkoba?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab:

Untuk tujuan utamanya ya pulih, selain itu juga bisa mengambil pengalaman-pengalaman dari orang lain yang saling menguatkan untuk bekal ketika keluar dari rehabilitasi. Karena dalam rehabilitasi mereka pasti pulih, karena tidak ada masuk narkoba kan? Jadi sebagai bekal mereka aja si untuk menjaga kepulihannya.

- 4) Bagaimana cara metode TC untuk memangkas perilaku negatif ke perilaku yang baik seperti dapat diterima kembali oleh masyarakat?

Jawab:

Didalam TC itu banyak sekali toolsnya alat-alatnya, selain grub pagi dan malam, didalam situ mereka ada sesi mengkonfrontasi jadi, setiap perilaku negatif mereka dikonfron didalam sesi yang sakral grub gitu, kita buat satu sesi unuk mereka saling mengkonfron dan mengingatkan. Jadi ada teman-teman disitu mereka bisa menyemangati kembali teman-teman yang muncul kembali perilaku negatifnya. Nah teman-teman satu komunitas mereka yang akan memberikan masukan lagi, motivasi lagi supaya ada perubahan perilaku, dan konfrontasi ini masuk kedalam golongan tekanan rekan sebaya, dan ini masuk ke dalam 5 pilar dari TC, adapun selain itu ada *family miliu consep* yang contohnya ketika salah satu family dapat jajan yang lain juga harus dapat jajannya, ketika salah satu family istirahat yang lain juga harus bisa istirahat, jadi tidak bisa terpisah-pisah, ketika yang lain lagi sesi makan siang, semua ya harus makan siang bersama. Jadi semua dilakukan secara kekeluargaan. Nah itu yang positifnya, lalu ketika ada perilaku negatif yang timbul didalam komunitas semuanya akan berdampak, dan nanti akan ada re-salt dari staf yang bertugas ke satu rumah. Kenapa perilaku negatifnya bisa timbul kembali? Bagaimana ni teman-teman yang saling mendukung dia? Yang saling menjaga gitu kan? Jadi kalau ada satu masalah semua yang harus mendapatkan. Dan untuk sesi terapinya itu nanti akan diberikan motivasi-motivasi seperti pada tekanan rekan sebaya. Kita sebagai staf petugas merangkul, dan untuk selanjutnya sesi agama itu akan sesuai dengan agama masing-masing, seperti yang muslim wajib untuk sholat. Adapun untuk role modeling itu, jadi klien itu dituntut bisa menjadi contoh keteladanan untuk klien-klien yang lain dari segi disiplin, perilaku jadinya ada jadi tekanan klien untuk menjadi role model bagi klien yang lain selama program. Selanjutnya pada 4 strukturnya seperti manajemen atau pembentukan perilaku, pelaksanaannya ini kalau di swasta mereka harus menyusun rencana kegiatan dari pagi sampai tengah malam. Jadi bentuk manajemen mereka itu sesuai jadwal kegiatan mereka. Apabila

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada kebutuhan lebih mereka harus mempersiapkannya dari pagi dan pada sesi grub mereka ungkapkan seperti “bro untuk hari ini rencana saya mau apa gitu”, dan adapun untuk emosional diri mereka itu kita bentuk kembali jadi dari cara berbicara, menggunakan tatanan bahasa yang bagus, jadi ketika keluar selesai rehab mereka udah bagus, dari emosional mereka, dari psikologisnya mereka, manajemen waktunya mereka, spiritual mereka, dan adapun untuk keterampilan vokasionalnya mereka itu mereka bisa survive diluar untuk keterampilan kerja, pelatihan-pelatihan namun itu untuk sekarang disini belum terlaksana sepenuhnya secara global masih lebih ke personal klien. Karena setiap klien berbeda-beda kebutuhan, dan kita menyiapkan sesuai dengan kebutuhan klien minat dan bakat mereka.

- 5) Bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan metode TC untuk memangkas perilaku negatif ini?

Jawab:

Itu sesuai dengan pedoman, kalau kita menggunakan TC ya sesuai dengan pedoman TC yakni 4 struktur 5 pilar.

- 6) Kenapa menggunakan TC untuk pemangkasan perilaku negatif pada klien? Seberapa efektif metode TC dalam mengetasi perilaku negatif klien?

Jawab:

Berbeda klien berbeda pula cara penangannya. Hanya saja TC ini untuk menjalankan rumah sangat efisien, berkelompok semuanya. Karena TC ini lebih ke komunitas. Ini sangat bagus kita terapkan. Untuk metode-metode yang lain biasanya penambah. Jadi tidak hanya satu metode aja. Tergantung kebutuhan klien sebenarnya. Ada yang cocok hanya dengan sharing, ada yang cocok dengan butuh tekanan, kan berbeda-beda tu. Cuma kalau efektifnya itu, saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih efektif, karena kebutuhan klien kan berbeda-beda, penangannya juga berbeda-beda. Namun untuk satu rumah ini menggunakan TC untuk melakukan pemangkasan perilakunya. Dan terkhusus untuk pemangkasan perilakunya metode TC ini efektif, untuk pemangkasan perilaku, untuk berjalannya program, untuk kekeluargaan, komunitas sangat efektif.

- 7) Dalam mengatasi klien apakah ada kendala-kendala yang dialami?

Jawab:

Selalu ada, dan kendalanya itu seperti berupa penolakan. Ketika dikonfrontasi klien mengalami penolakan. seperti “ kenapa? salah apa? Saya nggak ada salah?” nah itu dikonfron. Dan ketika klien melakukan penolakan-penolakan begitu tugas konselor ya melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan kembali, kita tarik kembali, kalau tidak bisa ya kita paksakan, yang pada akhirnya ya kita akan melakukan pendekatan kembali, mengajak klien untuk berfikir “kenapa si? Gitu kan” sampai pada akhirnya dia sadar, bukan berarti di menolak berarti udah gitu, jadi kita pisahkan dulu, kita akan menunda, bukan berarti dia tidak mengikuti kita hanya menunda.

- 8) Jadi kan setiap karakter pada klien ini berbeda-beda bro, lalu apakah metode TC yang digunakan juga berbeda-beda?

Jawab:

O metode TC itu tidak ada yang beda, tetap sama. Hanya saja ada penambahan cara penanganannya aja.

- 9) Saat klien sudah selesai rehabilitasi perubahan perilaku yang ditampilkannya itu seperti apa?

Jawab:

Yang pasti ada perubahan perilaku gitu kan, jadi balik lagi ke konselor masing-masing, apa yang buat dia jadi prioritas. Karena perilaku negatif pada klien itu kan ada yang banyak ada yang sedikit. Cuma yang mau diprioritaskan yang mana. Misalkan dia ada beberapa perilaku negatif, kita mau fokuskan pada emosionalnya dulu, jadi nggak muluk-muluk dia harus benar-benar berubah total nggak. Karena waktu 3, 6 bulan itu kan waktu yang sangat singkat. Dengan perubahan perilaku yang signifikan nggak cukup ya kan. Cuma perubahan perilaku pasti ada, dari cara berbicara minimal itu, karena di TC itu kan diterapkan cara penyampaian pendapat yang tegas, dan ber etika, minimal dari pola tidur lah, karena kan di TC udah cukup ini ya, kaya religinya udah wajib misal sholat subuh, beraktivitas bebas jam 7.30 harus udah pada stand by. Itu dari situ udah mulai, ditambah lagi dengan cara penyampaian pendapat. Itu perubahan yang paling dasar terlihat. Selanjutnya ini saya mau bahas pengalaman ketika menghadapi klien ya, dan feedback dari keluarga. Ketika selesai dari program atau metode terapi TC gitu kan, itu akan terbawa sampai di rumah mereka jadi bangun pagi melaksanakan ibadah sholat 5 waktu gitu kan, selanjutnya udah mulai bersih-bersih juga. Jadi benar-benar kita terapkan kebersihan, selanjutnya cara berbicaranya juga udah lumayan lebih baik gitu kan. Cuma kalau ketika keluarga kita mensupport atau mendukung perubahannya si klien atau menjaga itu itu akan terus terjaga. Karena keluarga merupakan peran yang sangat penting.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Terhadap Klien Subjek 2

1. Identitas diri
 - 1) Nama : AYP
 - 2) Usia : 27 tahun
 - 3) Status : Cerai
 - 4) Posisi : Klien
2. Waktu wawancara : 11.44 WIB
3. Tanggal wawancara : 1 Maret 2024
4. Tempat wawancara : Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru
5. Daftar pertanyaan

- 1) Alasan menggunakan narkoba karena apa?

Jawab:

Menggunakan narkoba karena awalnya coba-coba, terus keterusan gitu jadi kebutuhan gitu. Jadi pergaulannya emang makek terus saya penasaran ingin makek juga karena ikut-ikutan terbawa kondisi lingkungan dan teman-teman saya seperti itu.

- 2) Seperti apa perilaku saat menggunakan narkoba sebelum masuk rehabilitasi?

Jawab:

Perilaku saya si sangat tidak terkendali ya, seperti tidak ada pikiran hal baik, lebih fokus buat kebutuhan untuk menggunakan narkoba, kebutuhan berjudi saya karena saya juga berjudi, terus juga tidak ada sama sekali jadwal yang saya jadwalkan tiap hari, nggak ada. Berantakan semuanya, tidak ada terfikir mengenai masalah masa depan saya nanti. Cara saya mencari uang untuk itu apa aja saya lakukan, jadi ya saya dulu punya usaha di rumah dan penghasilannya ya buat saya beli narkoba dan berjudi, bukan saya gunakan buat yang baik-baik. Dan hubungan saya dengan orangtua itu sangat tidak harmonis dan sangat-sangat tidak bagus sekali karena mungkin saya menggunakan narkoba itu ya, saya suka marah-marah, dan suka membuat mereka kecewa.

- 3) Saat rehabilitasi ini terapi apa yang kalian dapatkan selama disini?

Jawab:

Oo yang pertamanya si tentang bahayanya zat adiksi ya, terus yang kedua kayak bagaimana cara memulihkan dari cara pola pikir, dari hidup sehatnya, apa yang harus dilakukan setelah selesai rehab, terus banyak si, tidak bisa satu-satu soalnya banyak sekali si. Dan disini kan ada juga seminar, jadi ada seminar-seminar tentang perilaku yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya dilakukan oleh para pecandu, jadi dari situ dapat gambaran bahwa yang saya lakukan selama ini bukan seperti manusia normal, jadi lebih kaya seperti manusia abnormal, yang tadinya bangunnya harus jam berapa jadi kadang jam berapa gitu, harusnya bekerja tapi malah menghabiskan usia produktifitas usia yang bagusnya bekerja malah buat menggunakan narkoba gitu, waktu hanya terpakai untuk hal-hal yang tidak bagus. Dan sebenarnya awalnya dulu saya mengalami kontrofersi-kontrofersi saat disini semuanya saya tolak, saya masih ingin membela diri saya selalu yang padahal saya salah sebenarnya. Tapi ujung-ujungnya semakin kesini, jadi tidak perlu orang benar yang menegur kita jadi orang yang tidak benar pun kalau omongannya benar, ya kita terima, karena jangan lihat dari orangnya, liat dari apa yang disampaikan. Jadi disini, sangat kekeluargaan dan kelompok mendukung perubahan, jadi tidak ada itu yang namanya seorang mantan pemakai atau recovery itu bisa pulih sendiri, itu menurut saya mustahil, susah terjadi. Dan disini sangat banyak sekali diajari untuk saling membantu, konsep therapeuticnya itu jadi sangat membantu, jadi disini kan menggunakan TC jadi harus saling membantu saling memberi tahu, membantu orang lain harus seperti sedang membantu diri sendiri. Terus disini juga ada sesi religius, jadi saya merasa sangat terbantu meningkatkan kembali, jadi awalnya saya tidak pernah sholat jadi timbul kembali seperti tidak enak kalau tidak sholat yang lain pada sholat, nanti juga bisa dikonfrontasi sama orang-orang, jadi bisa terbantu kan, jadi kemudian muncul keinginan sendiri untuk melakukan ibadah dan kegiatan positif yang lain-lain. Jadi intinya disini itu penuh dengan terapi ya, apa-apa kegiatannya itu menggunakan terapi, jadi tidak bisa asal-asal kemauannya kita jadi semuanya harus dikondisikan dengan yang lain-lain, semuanya harus menunggu persetujuan dari yang lain, itu kan terapi juga, jadi tidak bisa hanya mau kita-kita aja, selain itu juga sering dapat motivasi-motivasi.

- 4) Setelah lama disini dan mengikuti rangkaian terapi, apakah ada merasa terjadinya perubahan pada perilaku?

Jawab:

Untuk emosi marahnya si, saya jadi lebih tenang, menghadapi masalah juga merasa seperti lebih enak sekarang, karena udah bisa berfikir secara tenang, terus berfikir ulang, berfikir 2 kali sebelum mengambil tindakan, saya rasakan dulu baru saya lakukan, tidak seperti dulu tiba-tiba, tidak berfikir malah sudah melakukan sesuatu yang ujung-ujungnya jelek juga. Tapi menurut saya yang paling utamanya sih itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bliming, bliming itu jadi menyalahkan orang lain, dulu saya selalu merasa paling benar kalau terkait dengan masalah yang saya lakukan diluar itu saya selalu menyalahkan orang lain, seperti menyalahkan keluarga, mantan istri saya juga. Tapi sekarang semua itu saya sadari kalau itu karena pemakaian saya, jadi tidak ada di orang yang salah, tapi saya yang salah, itu yang benar-benar udah menjadi isu yang ada didalam diri saya, terus banyak lagi sepeti yang perilaku-perilaku suka tidak menghargai orang lain, disini saya harus belajar bagaimana harus menghargai orang lain. Hubungan saya dengan orangtua juga sudah mulai membangun hubungan yang baik, walaupun awal mulanya dia kaget kan, “kenapa ni anaknya? Kesurupan apa ni?” kata dia gitu, dia sangka saya ada maunya, karena kalau dulu seperti itu, saya kalau baik ya kalau ada maunya aja. Dan sekarang Alhamdulillah memang dari hati saya emang ingin buat baik. Selanjutnya kualitas tidur saya disini jadi sangat teratur, sekarang ini istirahat itu berharga sekali, karena disibukkan oleh kegiatan positif, yang dulunya ada waktu buat istirahat tapi malah tidak istirahat tidak teratur jadinya, tapi selama disini jadi teratur, waktunya lebih jelas jadi buat kegiatannya jelas buat istirahatnya juga jelas, teratur gitu pas waktunya istirahat saya istirahat juga seperti yang lain, jadi sangat-sangat berubah dari pola hidup saya. Mandi juga saya jadi rajin yang dulunya bahkan sampai satu minggu sekali baru mandi. Jadi intinya kalau menurut saya sendiri sudah banyak perubahan perilaku positif pada diri saya tapi tidak tau juga bagaimana kalau menurut oang lain si. Dan setelah tidak menggunakan narkoba ini saya jadi tidak judi lagi, karena biasanya dulu kalau udah menggunakan narkoba udah pasti judi saya sampai uang usaha dirumah juga saya manipulasi ke sini semua. Tapi sekarang Alhamdulillah karena tidak pakai narkoba lagi judi saya juga jadi berenti, saya juga sekarang udah mulai sayang uang, tidak seperti dulu itu seperti tidak laku aja itu uang, tapi sekarang Alhamdulillah sudah bisa menghargai uang, waktu, kondisi, keluarga juga.

Wawancara Terhadap Konselor Subjek 3

1. Identitas diri

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1) Nama | : Eben Ezer Hutajulo |
| 2) Tempat/tanggal lahir | : Binjai/ 30 Oktober 1988 |
| 3) Usia | : 35 tahun |
| 4) Status | : Menikah |
| 5) Posisi | : Konselor |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Waktu wawancara : 11.35 WIB
3. Tanggal wawancara : 4 Maret 2024
4. Tempat wawancara : Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru
5. Daftar pertanyaan
 - 1) Perilaku negatif menurut bro itu seperti apa?

Jawab:

Perilaku negatif itu perilaku yang menyimpang, yang biasanya menyimpang dari norma, agama, dan macam-macam si, dan perilaku negatif itu biasanya dari mulai kebiasaannya, terus gaya hidupnya, itu semua bagian daripada perilaku, macam-macam ya, tapi yang pasti menyimpang dari jalurnya.

- 2) Bagaimana perilaku klien korban penyalahgunaan narkoba yang baru masuk rehabilitasi?

Jawab:

Oh jadi kalau perilaku penyalahgunaan zat, ketika dia baru masuk ke facility atau ke yayasan itu biasanya mereka itu ada penolakan dari dalam diri, menolak dengan keras, karena dia masi dalam posisi pau. Pau itu masa pemutusan zat, nah pada masa pemutusan zat itu biasanya psikis, terus fungsi otak dia itu mengalami disfungsi, biasanya itu terjadi sampai sekitar lima persen, dia tidak berfungsi secara normal. Nah, terus kadang bermunculan seperti penyakit kecil seperti gatal-gatal, meriang terus ada juga susah tidur, terus emosionalnya juga terganggu. Biasanya emosional yang paling sering terganggu, kadang dia merasa sedih, kadang juga ada mengasihani diri, macam-macam ya kalau klien baru masuk itu, terus juga ada rasa dendam karena dimasukkan ke dalam fasilitas itu juga muncul, bagi-bagi orang yang melakukan penolakan terhadap rehabilitasi. Timbul rasa dendam pada keluarga, kenapa dimasukkan ke tempat rehab, kan belum ada penerimaan diri, karena dia belum diberikan orientasi seperti apa dan juga bagaimana. Setelah diberikan orientasi tentang program, dia akan tau kalau hal itu penting.

- 3) Bagaimana bentuk-bentuk perilaku negatif pada klien korban penyalahgunaan narkoba yang baru masuk rehabilitasi?

Jawab:

Bentuk-bentuk perilaku klien yang baru masuk rehabilitasi biasanya dia suka menunjukkan perilaku yang acting out negatif itu seperti gaya bahasa, seperti nada bicaranya yang agak lebih tinggi, yang mungkin menunjukkan jati dirinya kalau dirinya itu hebat, itu biasa ya, itu sering terjadi sebenarnya, karena mungkin ingin dihargai aja, yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padahal semuanya disini saling dihargai si, pada memang respect si rata-rata, terus perilaku negatifnya itu dia lebih banyak tidur daripada beraktivitas, terus ada bawaan gelisah, gelisah emikirkan dunia luar kenapa aku didalam sini gitu kan, nah pada saat mereka masuk ke rehabilitasi itu kan mereka pertama melakukan detoksifikasi dulu, pemutusan zat, nah disitu mereka kan dihindari dari barang-barang yang berbahaya, dan barang-barang yang diberikan kepada dia hanya barang-barang yang secukupnya, baik itu benda-benda apapun, tetapi tetap dipantau oleh pihak medis bagaimana perkembangannya, sudah sejauh mana, nanti akan di assesmen terus, jadi perilaku negatif yang timbul pada saat baru pertama masuk rehabilitasi itu biasanya lebih ke gelisah itu si nada bicara yang tinggi, terus lebih sering banyak tidurnya ketimbang beraktivitas, karena kan mereka lagi putus zat itu.

- 4) Metode TC menurut bro itu seperti apa?

Jawab:

TC itu sebenarnya sebelum ada rehabilitasi itu ada yang namanya AA dan NA, dua itu tidak terlalu penting ya, karena AA itu *Alcoholic Anonimus* dan *Narcotic Anonimus* itu pada tahun 1935, terus ada yang namanya perevisian dan membentuk sebuah TC itu pada 1958 oleh Marcwel. Nah TC itu juga bertujuan untuk bagaimana pembentukan tingkah lakunya secara kelompok. Namanya juga *Therapeutic Community* kan terapi kelompok. Didalam TC itu berkumpul orang-orang yang memiliki masalah yang sama, dia itu saling bantu untuk menolong temannya yang lain, jadi ada istilah dalam TC itu *man helping to man help him self* seseorang menolong orang lain untuk menolong dirinya sendiri itu dia TC.

- 5) Apa tujuan metode TC untuk klien korban penyalahgunaan narkoba?

Jawab:

Tujuan daripada metode TC itu adalah untuk pembentukan tingkah laku, melatih klien untuk berani speak up, untuk melatih keterampilan klien juga dalam memberikan feed back, berbagi, karena kan kalau seorang addict ya biasanya mengungkapkan jati diri itu sulit, mereka dalam TC itu berat, kan harus ada konsep TC yang namanya partisipasi aktif, nah disitu mereka dilatih untuk saling tegur, melatih untuk berbicara secara asertif, lebih tegas gitu, karena kan biasanya seorang addict kalau dalam penyelesaian masalahnya itu kan selalu yang namanya baku hantam ya, karena marahnya yang terlalu tinggi, nah di TC itu dilatih untuk menyampaikan sesuatu yang biasanya ada rulesnya seperti grub-grub yang ada didalamnya CRG, terus didalam grub meeting itu juga ada yang namanya community consen yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mreka dapat menyampaikan, dan melatih untuk yang ditegur pun untuk lebih open minded, terbuka pikiran jadi banyak, terus juga melatih para klien. Dalam TC itu ada yang namanya fase, dan fase-fase tersebut yang fase awal sampai fase terakhir dia itu memiliki privillage masing-masing. Ada kewajiban yang harus diselesaikan, missal yang baru itu ya tugasnya disini aja jobdes mu begini, nah begitu dia naik ke fase berikutnya, dia memiliki privillage berbeda, dia sudah bisa mengajari orang yang namanya ada sistem budy sistem, bisa mengajari orang yang baru muncul, jadi dia ada progresnya, dan biasanya dia jauh lebih diharagai orang. Karena kan kalau orang baru join program fase awal biasanya itu lebih banyak tekanan, tekanan dalam belajar, dalam mental, tapi tujuannya untuk melatih kepercayaan diri juga itu semua.

- 6) Apakah metode TC ini bisa memangkas perilaku negatif dari klien korban penyaahgunaan narkoba?

Jawab:

Bisa, kalau itu tergantung si, lebih kepada hati. Karena terapi program rehabilitasi TC itu sebenarnya hanya sebuah simulasi, simulasi hidup yang tidak ada bedanya dengan kehidupan di luar, dan mengajarkan mereka untuk lebih produktif dari mulai bangun pagi dengan kegiatan yang padat, ada grub meeting pagi, perencanaan satu harian, penuh kegiaan, ibaratnya seperti pada orang normal lainnya di luar. Bangun pagi bekerja atau kuliah, makan, dan apa gitu kan, produktif ya, terus ada yang namanya ibadah religi gitu kan, baik ada yang sholat ada yang mau baca al kitab bagi yang nasrani, macam-macam, nah itu dia. Jadi kan selamai ini, ini kan hilang ni, nilai-nilainya hilang ni, selama penggunaan zat nilainya ni hilang mereka malah lebih banyak berkeliaran di malam hari, terus tidur di pagi dan siang hari. Nah itu jadi kita melatihnya itu dengan pola hidup yang seperti itu, dengan kebiasaan lama-lama jadi terus teringat, begitu, selesai program “oo iya disini aku harus begini, oiya disini aku harus mengerjakan ini”. Jadi didalam TC kan mereka dilatih untuk mandiri, semua serba sendiri baik itu nyuci pakaian mereka, jaga diri kebersihan, dan memang harus ada ditegaskan dengan yang namanya kebersihan didalam TC. Kalau masalah terapinya masuk ke mereka atau tidak, ada perubahan perilaku itu ya pasti ada. Karena di dialam TC ada yang namanya konfrontasi, konfrontasi ini adalah percakapan dua arah pada residen satu dengan residen yang lain ketika residen satu pada saat aktivitas harian melakukan sebuah kesalahan kecil, nah dia yang satu mengingatkan. Ya contoh misalnya kan kenapa melamun?, atau hanya berdiri gini aja, atau bekerjanya kurang bersih, atau apa, ha itu salah satu teguran.

Memang halnya seperti hal kecil itu, tetapi itu sebenarnya kebiasaan buruk yang terbawa dari kebiasaan adiksinya. nah dalam konfrontasi itu setiap harinya terus ada berjalan, baik itu di hari daily momen hari weekend, dan digrub-grub ada operasional prosedurnya, didalam konfrontasi itu mereka harus mengikuti tools, ada poin-poinnya didalam konfrontasi, yang dari mulai dari greeting harus secara sopan, menyampaikannya tidak bisa “kamu melakukan kesalahan gini gini gini”, tidak, tidak bisa seperti itu, jadi harus ada sopan santun, dan harus memberikan jalan keluar. Contohnya ini memberikan satu kesalahan, si klien ni membuat sebuah kesalahan, diberikan fambel oleh kita. Namanya fambel dalam terminology TC ya kesalahan itu, misal melakukan kesalahan tidak bersih kan dia berarti dirty kan dia didalam terminology TC ada dirty kesalahannya, nah dia cara menegurnya itu harus sopan, dari mulai greeting dulu menyapa, seperti “selamat siang, boleh minta bantuannya sebentar?” katanya, nah sesudah itu dia di poin keduanya itu dia harus menanyakan bagaimana feelingnya hari ini, sebelum ditegur itu dulu “bagaimana feelingnya hari ini?, oke sangat baik, kita lanjutkan oke mantap, dilanjutkan” tapi ketika mengatakan bad maka berikan feedback sedikit, tapi harus tetap bejalan tegurannya, diberikan feedback, dia harus berdua yang konfron tidak ada orang-orang, dan kalau didalam grub itu didalam grub morning beda lagi, dalam free time, harian itu berjalan yang namanya konfrontasi secara pribadi yang lain lagi beraktifitas dia boleh mengkonfron temannya kalau ada salah, nah disitu setelah dia melakukan konfrontasi baru dia klarifikasi, “tadi saya melihat kamu seperti ini, begini begini, itu benar apa tidak?” nah itu yang namanya klarifikasi “nah iya benar, yaudah saya berikan fambel, kamu dirty”, dan itu harus diberikan yang namanya konsekuensi di luar seperti apa si konsekuensinya nanti, diberikan teguran “oh kamu kurang enak dipandang atau data teguran oleh atasan ketika kamu bekerja, karena kamu kurang rapi atau bersih”, nah jalan keluarnya harus diberi way out nya, nah dalam konfron ini harus diberi jalan keluarnya juga, “jadi seperti apa yang harus kamu lakukan agar kamu lebih bersih” diberikan masukan dari yang negur, nah baru ada yang namanya axcepten, “kamu harus terima atau tidak teguran saya?, terima katanya” dan sesudah itu baru hugging, hugging dalam TC itu sesama laki-laki berpelukannya hanya pegang gini terus tepuk-tepuk aja, hugging sapa aja. Dan ini adalah aktivitas pribadi mereka, makanya pada saat mereka sebelum masuk program mereka kan diberikan layanan orientasi seperti apa, dijelaskan nanti kamu akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti apa, dan terapi apa saja, nah sesudah konfrontasi join lagi dia ke grub, dibekali oleh seorang budy sistem, inilah yang akan mengajarkan apa yang harus dijalankan dalam program. Jadi ada perubahan perilakunya, setiap hari ditegur, setiap hari ditegur, kan pasti kita pun capek kan dengarnya. Apalagi kalau mendapatkan sebuah pembelajaran, biasanya dapat pembelajaran dari kesalahannya tersebut, hasil konfrontasi itu akan diberikan yang namanya seperti greeting atau afirmasi, dia mengerjakan greeting dalam sebuah kertas, yng bertema gitu, yang berkaitan dengan permasalahan yang dia alami. Kan buat dia jera juga nulis itu terus, secara tidak langsung itu membuat dia berubah, begitu juga perubahan pola pikir, itu dia afirmasinya juga seperti itu, afirmasi positif di ulang-ulang, dan ini masuk ke bagian konfrontasi, nanti ada lagi death with, spoken to yang melakukan kesalahannya dua kali atau sampai berturut-turut. Jadi diingatkan dia, tapi pikirannya sendiri yang menulis tentang itu, temanya harus tentang persamaan tersebut, jadi perubahannya itu bukan hanya perilaku tapi pola pikirnya juga. Dan inilah dia tekanan rekan sebaya baik tua atau muda bisa mendapatkan teguran dari siapapun. Ketika dia melakukan kesalahan naik dia ke spoken to atau kami menyebutnya itu sesi talk to sesi teguran pertama itu, dan akan diberikan awarnes itu, dan kalau dia berulang-ulang lagi dihari berikutnya dia itu nanti akan naik lagi menjadi death with, lalu kalau masi berulang lagi dan yang ketiganya ini maka naik lagi lah dia jadi hair cut atau di kami itu menyebutnya peer teaching itu, jadi seperti pengajaran, yang digurui oleh teman sebayanya gitu, tapi dia sama saja dia mempunyai fasilitator dan fanelis, nah disitu ada sistem blast juga. Selain konfrontasi terdapat juga CRG (conflik reflation grub), nah ini biasanya dilakukan seminggu satu kali, karena ini adalah salah satu grub wajib yang formal di dalam TC juga, nah contohnya ketika seseorang suka menyindir temannya, terus temannya merasa tidak senang, lalu di follow up di grub yang suka menyindir tapi masi tetap suka menyindir, lalu sebelum terjadi sebuah konflik ada difasilitasi yang namanya grub CRG, ini salah satu tools juga dalam TC perangkat juga, nah disitu dia bebas menyampaikan perasaannya untuk menegur temannya tersebut, sebelum terjadi keributan di antara komunitas, nah dalam CRG ini harus ada out up dan out put nya, itu dia harus benar-benar di tegur hard direction, ditegurinya agak lebih keras. Jadi yang di tegur pun harus open minded, dan itu khusus, itu didepan forum. Forumnya itu family semua, dan difasilitasi oleh staf yang biasa disebut dengan MOD (Mayor on Duty) dan ada juga peraturan-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan didalamnya itu, ada yang tidak boleh disebutkan, ada yang tidak boleh membawa-bawa isu tentang medis, bawa orang ketiga, jadi harus khusus, jadi itu percakapannya lebih ke satu arah, tidak ada klarifikasi, khusus hanya untuk menegur dianya, dan nanti itu diluruskan kembali oleh MOD diberikan accertife. Dan itu lah CRG penting itu setiap minggunya harus dilakukan misalnya setiap hari senin begitu dibuat tanggalnya, nanti dibuat apa permasalahannya (resalt), semuanya harus jelas dan itu belum tentu semua di running karena ada yang bisa diselesaikan secara konfrontasi bisa juga, tapi emang kalau ini sudah fatal mungkin diselesaikan secara CRG. Dan itu semua untuk melatih public speakingnya si lebih ke situ. Nah dan selain itu masi banyak lagi, kan didalam TC ada yang namanya cardinal rules dan mayor rules, di cardinal rules ini merupakan peraturan tertinggi dalam rumah ada lima isinya seperti no drugs, no seks, tidak boleh mencuri, tidak boleh merusak fasilitas, tidak boleh memukul, nah ini sebenarnya peraturan ini dibuat untuk melindungi sesama klien dan juga sesama staf itu dia, jadi untuk memangkas perilaku negatif. Ketika mereka melanggar peraturan ini ada juga yang namanya family hair cut dan general meeting, nah biasanya kalau yang melanggar cardinal rules itu akan di general meeting, jadi semua yang di rumah program rehabilitasi akan dikumpulkan untuk melakukan arahan yang keras, nah itu lebih tinggi lagi daripada yang tadi, ini khusus satu orang, dia hanya fokus diam untuk ditegur oleh semua komunitas, bukan berarti untuk menjatuhkan tetapi untuk biar lebih sadar atas kesalahannya. Karena kan keras yang lima ni keras ada lagi yang namanya majerus atau sepuluh peraturan, nah apabila sepuluh ini dilanggar barulah dilakukan yang namanya FHC, jadi setiap pembelaaran ini ada tahapannya, dari mulai confrontation, komunity concion, CRG, FHC, General meeting, dia ada hierarkinya tidak harus ke GM tapi kalau kesalahan yang dia lakukan fatal ya langsung ke GM, tapi kalau masi rendah ya di konfron atau ditegur secara halus aja. Dan yang menegur itu semua adalah ya familynya tidak stafnya, tapi difasilitasi oleh staf agar tidak keluar jalur. Dan stafnya harus juga berpengalaman dan berkompeten, kalau tidak dia mana tahu apa yang dirunning ini. Nah itu lah TC, makanya dikatakan tadi TC itu adalah terapi kelompok yang digunakan untuk saling membantu baik diri sendiri maupun orang lain, saling bantu. Dan ini semua didasarkan atau mengacu pada komponen TC yaitu 4 struktur dan 5 pilar. Pembentukan dan pemangkasian tingkah laku, pengembangan emosional dan psikologis, pengembangan intelektual dan spiritual, ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga yang namanya pengembangan diri, keterampilan sosial, keterampilan kerja, dan juga bertahan hidup, itu biasanya seperti komersional, keterampilan sosial itu ya ini, dalam komunitas itu, kan kebanyakan orang yang taunya harus menyendiri aja, itu dilarang dalam TC, jadi harus pandai bersosial, karena dia akan ketemu sosial yang baru diluar, jadi direhabilitasi ini kan ada macam-macam orang, ada dari daerah sana, sini, makanya didalam TC ini tidak ada yang namanya pandang agama, semuanya sama. Itu dilarang, ada dalam peraturan 10 magerus yaitu no sara, tidak boleh bahasa daerah, tidak ada diskriminasi dalam ras, agama, perbedaan warna kulit, tidak boleh seperti itu dalam rehabilitasi, itu akan menjadi pembelajaran juga ketika nanti sudah keluar, gitu harus terampil dalam bersosial. Biasanya kalau untuk keterampilan kerja itu lebih ke vokasional, itu bisa difasilitasi oleh yayasan, kegiatan apa yang dapat meningkatkan produktifitas klien. Dan kalau disini biasanya dibawa kerja sama seperti ke tukang pangkas, burber shop, bengkel macam-macam si. Tapi seharusnya seperti yang tadi, biasanya lebih kepada komunitasnya si, keterampilan kerja seperti suatu hal yang baru seperti bisa membuat hidroponik, membudidayakan jamur tiram.

- 7) Seberapa efektif metode TC dalam mengatasi perilaku negatif klien?

Jawab:

Jadi kalau dikatakan efektif kebanyakan ya efektif, sebenarnya lebih kembali kepada personalnya si. Dia memiliki niat apa tidak, karena disini hanya support, dukungan dan pembekalan diri si. Dalam terapi program itu hanya lebih pada ke pembekalan diri, tetapi kalau niat dalam diri orang tersebut belum ada niat berubah ya tidak akan berubah. Dia hanya akan mengikuti alur jalan program saja, hanya iya iya mengikuti peraturan tetapi ketika dalam hatinya tidak ada niat untuk berubah, tersentuh mungkin pikirannya “nah iya ya, tidak mungkin aku hanya seperti ini aja dalam hidupku” tidak akan berubah juga. Tetapi kalau dia memang niat, dia menjalani program, dia akan mudah mengikuti perubahan dalam dirinya.

- 8) Apakah ada kendala dalam menerapkan TC dalam mengatasi perilaku negatif pada klien?

Jawab:

Ada saja si, biasanya terjadi krisis pada klien, karena kan terapi untuk setiap orang itu berbeda-beda. Nah sebenarnya TC itu harus tetap tidak hanya menjalani TC saja tetapi terapi konseling juga dari konselornya. Kalau TC ini kan hanya untuk pemangkasan perilaku dan pola kehidupan sehari-hari. Tapi kembali pada mindsetnya dan penerimaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya itu kembali pada konselornya. Jadi kalau ada hambatan ya ada seperti terjadinya krisis pada klien, moodnya yang berubah-ubah. Jadi ini orang yang sedang direhab ini moodnya itu swing, berubah-ubah naik turun naik turun, kadang baik, kadang murung turun drastis. Tapi terkadang kendalanya itu adalah TC itu tidak harus semuanya harus perfect, tidak bisa, karena kan ada dia, ada yang udah tamatan sekolah, ada yang tidak, jadi kita lihat juga status pendidikannya seperti apa. Begitu kita meihat tamatan pendidikannya kita bisa tentukan “oh terapinya seperti ini”, terus “bagaimana dia naik fase?”, “oh kita berikan model lain untuk dia”, tapi tetap programnya sama, jadi itu dibuat untuk dia dapat naik fase.

- 9) Setiap karakter pada klien itu kan beda-beda ya bro, lalu pemangkasan perilaku dengan TC nya apakah berbeda-beda juga?

Jawab:

Tidak, kalau untuk pemangkasan perilaku negatifnya tetap sama, kecuali dibidang pada klien yang memiliki cacat fisik, tidak mungkin kita berikan yang sama kegiatannya. Misalnya nih dia pernah tabrakan, kakinya tu patah dan dia tidak bisa capek, ya tidak mungkin juga kan kita berikan dia function bersih-bersih, ya tidak mungkin. Karena kan TC ini dia hidup dia harus merawat tempat itu, dan apa yang dipakai oleh dia dia harus bisa memfollow up nya sendiri, nah kana da banyak tu misalnya 40 30 orang didalam situ kalau ada yang patah tangan, tidak mungkin kita berikan kepada dia bagian yang angkat-angkat misalnya. Jadi diberikan kepada yang lain, gitu, pasti bisa jadi kendala tidak mungkin tidak. Terus ada yang konsumsi obat psikiatri, disini kan kita ada yang mengkonsumsi obat dari psikiatri, mungkin karna ada yang waham, cemas, macam-macam, nah itu kan mereka kalau sudah konsumsi obat dari psikiatri bawaannya berat, ngantuk aja buat buka mata aja berat, nah mungkin kita tidak bisa memberikan tekanan lebih kepada mereka, pasti itu familynya udah saling paham, kerahasiaan masing-masing mereka juga udah tau.

- 10) Setelah klien mendapatkan metode TC dan sudah selesai rehabilitasinya perubahan perilaku yang ditampilkan itu sepeti apa?

Jawab:

Yang mayoritas ya, perubahan yang terlihat itu adalah cara bicarannya sudah jauh lebih sopan, kebanyakan ya cara bicarannya, sopan santunnya terhadap orang lain, lebih menghargai orang lain, pasti udah jauh lebih bersih lah. Karena kan wajib bersih, terus public speakingnya bagus, bagaimana cara memberikan perhatian kepada orang lain juga banyak perubahan, rasa empati dia juga, karena dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TC itu kan family mileu konsep, konsep kekeluargaan, jadi didalam tu ada rasa kekeluargaan, tidak hanya dengan komunitasnya saja, akan keluar rasa peduli pada sesame itu biasanya yang terjadi, dan berhenti ketergantungan pada zatnya udah jelas namanya juga putus zat. Tetapi pada saat orang keluar dari program rehabilitasi tantangan terberatnya adalah ketemu dengan circle lama, teman pic nya ataupun tempatnya, nah makanya mereka dibekali pada saat konseling itu mungkin bagaimana relaps prefentionnya, pencegahan kekambuhannya, gitu, kalau dikonseling di konseling individu itu biasanya, nah kalau nanti ketemu teman yang menggunakan narkoba sepeti apa menanggapi, apakah mencari teman baru, itu nanti diajarkan. Tetapi mereka biasanya pasti terkejut dengan dunia luar, karena dalam program terapi ini ya makan pasti pas, dan itu di cek oleh pihak medis. Tetapi pada saat orang putus dengan zat narkoba nafsu makannya akan meningkat, nah begitu keluar dari program nafsu makannya akan jauh lebih tinggi lagi.

Wawancara Terhadap Klien Subjek 4

1. Identitas diri
 - 1) Nama : SN
 - 2) Usia : 26 tahun
 - 3) Status : Menikah
 - 4) Posisi : Klien
2. Waktu wawancara : 14.06 WIB
3. Tanggal wawancara : 4 Maret 2024
4. Tempat wawancara : Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru
5. Daftar pertanyaan
 - 1) Alasan menggunakan narkoba karena apa?

Jawab:

Dulu pertama kali waktu SMP saya sudah menggunakan lem karena jelas faktor utama saya ya itu dari lingkungan saya, jadi waktu itu orang-orang sekitar saya banyak yang menggunakan lem ini, dan SMA itu banyak orang yang menggunakan ganja, jadi karena waktu itu lingkungan saya nge lem ya saya ikut nge lem juga, saya sampai kelas dua semester satu saya di SMA Pekanbaru itu udah tidak menggunakan lagi, tapi lama-lama saya ada ikut geng motor terus saya menggunakan lagi. Jadi waktu saya ikut geng motor itu lah awal mula saya mengenal zat tersebut, saya dikasi teman, ya pasti di kasi lah kan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mungkin orang yang menggunakan itu tiba-tiba beli tidak mungkin. Dulu awalnya dikasi gratis, dan dulu juga pas lagi ada masalah juga sama keluarga, jadi orangtua mengambil fasilitas yang udah diberikan ke saya semua, jadi galau saya, cari teman di luar, nah itu waktu tu dia ada ngasi saya cobak lah, jadi waktu pertama itu saya dikasi cara menggunakannya saja saya tidak tau dan bentuknya juga tidak tau, dan itu lah baru taunya waktu dikasi terus dia ajarin juga barulah saya tau itu berlanjut terus sampai saya kuliah. Dan itu saya sempat berenti lalu sekarang ini saya rehab karena mengalami relapse yang disebabkan saya memegang uang yang banyak. Jadi saya ini sekarang tidak bisa memegang uang banyak, kalau banyak salah sedikit salah juga.

- 2) Bagaimana perilaku saat menggunakan narkoba sebelum melakukan rehabilitasi?

Jawab:

Kalau perilaku pasti negatif semua, contoh kecilnya suka berbohong, emosionalnya meningkat, lebih gampang tersinggung, saya juga mengalami kecemasan, jadi kalau memikirkan sesuatu udah langsung ke buruknya aja, karena dari faktor keluarga juga, saya mengalami kecemasan dari kakek saya yang menurun ke saya. Jadi keluarga bapak saya itu ada laki-laki lima orang, dan semuanya itu mengalami kecemasan. Intinya kalau berkaitan narkoba kalau saya udah narkoba ke semuanya itu judi, ke wanita juga, pokoknya selagi ada uang banyak si, ibaratnya kaya gunung mas pun ya bakal habis ke hal negatif.

- 3) Saat rehabilitasi terapi apa saja yang didapatkan disini?

Jawab:

Mungkin karena saya baru ya disini jadi hal yang saya dapatkan sama aja seperti rehab saya sebelumnya, tapi kalau yang baru saya rasa saya belum mendapatkan, tetap sama aja seperti rehab biasanya. Tapi kalau dalam contoh kecil aja, kalau perilaku negatif kan pola tidur, pola makan sebelum rehab itu kan terganggu, jadi ini ya setelah mengikuti rehab pola tidur, pola makan kita dikembalikan, yang biasanya kadang tidak makan sehari, soalnya kalau udah menggunakan narkoba itu 3 hari pun tidak makan, itu badan sudah menyusut aja, nah itu dikembalikan di sini, pola tidur, pola makan, religi agama, yang di luar berantakan ya disini di atur lagi. Contohnya kaya bohong kan nanti disini biasanya ada grub reepap atau yang lain itu disuruh mengungkapkan perasaan kita, bagaimana perasaan kita sehari-hari secara jujur.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Setelah mengikuti rehab apakah ada perubahan-perubahan yang terjadi dari perilaku negatif ke perilaku yang positifnya berdasarkan dari terapi TC ini?

Jawab:

Seperti yang saya katakan tadi hal yang saya dapatkan disini itu belum ada yang baru tetap sama seperti tempat rehab lainnya mungkin karena saya masi baru ya, tapi ya ada juga si perbedaannya seperti peraturan rumah, setiap peraturan rumah kan berbeda-beda ya. Hanya saja disini tu kita emang disuruh bercermin untuk melihat apa kesalahan pada diri kita, menyesal pasti, karena penyesalan itu pasti dibelakangan. Jadi disini bentuk penyesalan saya terkadang kalau di luar mungkin sering bohong, dan kalau ada orang yang salah ya kita biarkan saja, kita malas negur, atau ada semacam hal apa pun, kalau disini kita ada forum resminya di follow up seperti “saya melihat anda tadi melakukan kesalahan”, kita berani mengungkapkan, berani kita memperbaiki dia, kalau di luar saya itu dulu ada teman minta bantu sama saya aja saya tidak peduli, kalau sekarang ya contoh kecilnya dalam menjaga rumah, kaya disini kalau kita mau bersih ya kita sendiri yang harus bersihkan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN HASIL DOKUMENTASI

Dokumentasi ini diperoleh penulis pada saat melakukan observasi dan wawancara di Yayasan Generasi Muda Bernilai (GEMUNI) Pekanbaru.

1. Dokumentasi jadwal harian Yayasan GEMUNI



WAKTU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
07.00	Shalat Subuh						
08.00	Shalat Dhuha						
09.00	Shalat Ashar						
10.00	Morning Meeting						
11.00	Penyuluhan						
12.00	Padaokan						
13.00	Shalat Istisna						
14.00	Shalat Istisna						
15.00	Shalat Istisna						
16.00	Shalat Istisna						
17.00	Shalat Istisna						
18.00	Shalat Istisna						
19.00	Shalat Istisna						
20.00	Shalat Istisna						
21.00	Shalat Istisna						
22.00	Shalat Istisna						

2. Dokumentasi implementasi metode *Therapeutic community* pada klien di Yayasan GEMUNI



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Dokumentasi pada saat melakukan wawancara

1) Wawancara bersama bro Fedi Halim



2) Wawancara bersama brother Arie Yoga Pratama



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Wawancara bersama bro Eben Ezer Hutajulo



- 4) Wawancara bersama brother Syafrie Normamedi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> email: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1255/Un.04/F.IV/PP.00.9/06/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing
a.n. **Nurul Aqila**

Pekanbaru, 9 Juni 2023

Kepada
Yth. **Dr. Azni, M.Ag.**

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Nurul Aqila** NIM. 12040225042 dengan judul "ANALISIS PENDEKATAN KONSELING COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY DALAM MENGATASI GANGGUAN KECEMASAN SOSIAL PADA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI RUMAH AMAN NAPZA TB SATU RIAU KABUPATEN KAMPAR", Saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan,



Dr. Imron Rosidi, MA

NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan :

Yth. Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052
Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 23 Januari 2024

Nomor : B- 185/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: NURUL AQILA
N I M	: 12040225042
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau


Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dengan Judul:
"Implementasi Metode Therapeutic Community Dalam Mengatasi Perilaku Negatif Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru"

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :

"Yayasan Rehabilitasi Generasi Muda Bernilai, Jl. Jati, No. 449, Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28111. "

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam
Dekan
Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 198111118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/63089
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor : B-185/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2024 Tanggal 23 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : NURUL AQILA |
| 2. NIM / KTP | : 12040225042 |
| 3. Program Studi | : BIMBINGAN KONSELING ISLAM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI METODE THERAPEUTIC COMMUNITY DALAM MENGATASI PERILAKU NEGATIF KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI YAYASAN GENERASI MUDA BERNILAI PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : YAYASAN REHABILITASI GENERASI MUDA BERNILAI PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Februari 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP

Nurul Aqila lahir di Jeram, Kelurahan Batupanjang, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis pada Tanggal 09 September 2002. Lahir dari pasangan Ayahanda Sukiyat dan Ibunda Musolha, yang merupakan anak Keempat dari empat bersaudara. Dan Saudari Saya bernama Rafiq Abdillah, Shohibul Sulton, dan Monica Haliza Wati. Kemudian penulis masuk sekolah dasar di SD Negeri 19 Tanjung Kapal pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di SMPN 04 Rupat dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2017. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 01 Rupat dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020 melalui jalur UMPTKIN penulis diterima menjadi Mahasiswa di Program Studi S1 Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama masa kuliah penulis pernah menjadi anggota Rohani Islam (ROHIS) DCC Al-Fatih pada bulan Juli tahun 2022. Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gemilang Jaya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2023. Selanjutnya penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan(PKL) di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru.

Penulis melakukan penelitian pada Bulan oktober tahun 2023 sampai dengan Mei tahun 2024 dengan judul penelitian "Implementasi Metode Therapeutic Community Dalam Mengatasi Perilaku Negatif Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru". Kemudian pada Tanggal 21 Juni tahun 2024 dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S. Sos) melalui sidang tertutup Fakultas dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.